



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : **Edwin Rumimpunu**  
No.KTP : 3171041406720005  
Alamat : Jl. Salemba Tengah GG XI  
Kel. Paseban Kec. Senen JakPus  
Tempat, Tgl Lahir : Manado, 14 Juni 1972  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Ketua DPD PAN  
Kab. Minahasa Utara

Nama : **Arief Anwary Indra Paputungan**  
No.KTP : 7102133008870001  
Alamat : Ling. I Kel. Rap – Rap  
Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara  
Tempat, Tgl Lahir : Manado, 30 Agustus 1987  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta/Sekretaris  
DPD PAN Kab. Minahasa Utara

Dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor:

003/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, tanggal 13 Mei 2019.-----

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PELAPOR**

### **MELAPORKAN**

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang beralamat di Jln. Worang By Pass Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. -----
2. PPK Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang beralamat di Kantor Camat Wori Kabupaten Minahasa Utara. -----
3. PPK Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara yang beralamat di Kantor Camat Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. -----
4. PPK Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang beralamat di Kantor Camat Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERLAPOR**

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Majelis Pemeriksa,telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

#### **1. Uraian Laporan Pelapor:**

- 1.1 Telah terjadi dugaan pelanggaran/kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada pemungutan suara Pemilihan Umum tanggal 17

April 2019 di wilayah Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini diketahui pada tanggal 8 Mei 2019. -----

- 1.2 Terdapat mobilisasi pemilih dari luar daerah yang ikut ambil bagian mencoblos/memilih di wilayah Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur. Diketahui pada tanggal 8 Mei 2019. -----
- 1.3 Dengan ditetapkannya Berita Acara Model DB-KPU No. 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAP/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, kami sangat keberatan dikarenakan terdapat kecacatan/kekeliruan yang nyata dari proses perhitungan sejak dari TPS hingga Rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten dimana secara jelas bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas – asas penyelenggaraan Pemilihan Umum. ----
- 1.4 Selain itu pada proses perhitungan di TPS yang tersebar di Minahasa Utara terutama di Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori, dan Kecamatan Likupang Timur, pihak KPUD dalam hal ini KPPS melakukan pola perhitungan secara acak yakni tidak mengikuti ketentuan perundang – undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta PKPU mengenai tata cara perhitungan dimana perhitungan dimulai dari kotak Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota. Diketahui tanggal 8 Mei 2019. -----

- 1.5 Tidak berurutanya proses perhitungan setiap kotak suara, disebabkan kekurangan logistik Pemilu yang disediakan KPUD Minut di setiap TPS berupa plano C1 yang ada di TPS. -----

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut: --

1. Membatalkan Berita Acara Model DB-KPU Nomor: 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
2. Melakukan perhitungan kembali jumlah surat suara dalam kotak suara di semua TPS yang ada di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur untuk mengetahui kebenaran perolehan suara Partai Politik, Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD RI, dan Calon Presiden dan Wakil Presiden. -----
3. Dikarenakan adanya pelanggaran pola perhitungan yang dilakukan secara acak yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta PKPU mengenai tata cara perhitungan. Dimana perhitungan dimulai dari kotak Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Maka kami meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS – TPS yang terdapat kesalahan/kekeliruan, pelanggaran administratif (di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang

Timur) pada tingkatan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. -----

4. Melakukan penindakan (pemberian sanksi) terhadap para pihak (Penyelenggara Pemilu) yang terlibat dalam melakukan kecurangan secara terstruktur dan masif.

No	Kode Bukti	Uraian
1.	Bukti P-1	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 03 Mei 2019 yang sudah dinagezelen
2.	Bukti P-2	: Fotocopy KTP Saksi-Saksi
3.	Bukti P-3	: Foto Pemunggutan Suara di TPS
4.	Bukti P-4	: Foto Pleno Rekapitulasi di PPK Kec. Wori
5.	Bukti P-5	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
6.	Bukti P-6	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2 , Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
7.	Bukti P-7	: Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan

			Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3 , Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
8.	Bukti P-8	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
9.	Bukti P-9	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
10.	Bukti P-10	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
11.	Bukti P-11	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
12.	Bukti P-12	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa /

			Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
13.	Bukti P-13	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5 , Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
14.	Bukti P-14	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
15.	Bukti P-15	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
16.	Bukti P-16	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
17.	Bukti P-17	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

			Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5 , Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
18.	Bukti P-18	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
19.	Bukti P-19	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
20.	Bukti P-20	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1 , Desa Tambun, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
21.	Bukti P-21	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Sonsilo, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
22.	Bukti P-22	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

			Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Jayakarsa, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegele
23.	Bukti P-23	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Paputungan, Kecamatan Likupang Barat, dan sudah dinazegelen
24.	Bukti P-24	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 7, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
25.	Bukti P-25	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
26.	Bukti P-26	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, telah diberi materai

			secukupnya, dan sudah dinazegelen
27.	Bukti P-27	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
28.	Bukti P-28	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5, Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
29.	Bukti P-29	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
30.	Bukti P-30	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Resetlemen, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
31.	Bukti P-31	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan

			Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
32.	Bukti P-32	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
33.	Bukti P-33	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kahuku, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
34.	Bukti P-34	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
35.	Bukti P-35	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Libas, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
36.	Bukti P-36	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok

			Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kalinaung, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
37.	Bukti P-37	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Kalinaung, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
38.	Bukti P-38	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
39.	Bukti P-39	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
40.	Bukti P-40	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
41.	Bukti P-41	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa /

			Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
42.	Bukti P-42	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
43.	Bukti P-43	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Ehe, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
44.	Bukti P-44	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 5, Desa Likupang 1 (Satu), Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
45.	Bukti P-45	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
46.	Bukti P-46	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

			Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
47.	Bukti P-47	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 2, Desa Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
48.	Bukti P-48	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Kampung Ambong, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
49.	Bukti P-49	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen
50.	Bukti P-50	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 4, Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, dan sudah dinazegelen

51.	Bukti P-51	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Tatampi, Kecamatan Wori, dan sudah dinazegelen
52.	Bukti P-52	:	Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa / Kelurahan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Model C – DPRD Kab/Kota TPS 1, Desa Tiwoho, Kecamatan Wori, dan sudah dinazegelen

## 2. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor KPU (Kabupaten Minahasa Utara) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang isi jawabannya sebagai berikut: -----

**2.1.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Terdapat pemilih luar daerah yang ikut memilih/mencoblos di Desa Nain tanpa memenuhi syarat ketentuan yang berlaku yaitu memiliki A5”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan ini tidak benar. Dimana Pelapor tidak dapat menyebutkan nama dan terdapat di TPS mana. Terlapor dapat menyampaikan bahwa di Desa Nain hanya terdapat 1 pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih dari 2 yang terdaftar. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara

di TPS tidak adanya keberatan dari saksi dan panwas TPS. Ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir C2-KPU. Begitupula pada saat rekapitulasi di Kecamatan Wori untuk tidak terdapat keberatan dari semua saksi. Ini dibuktikan dengan adanya Formulir DA2-KPU. ---

- 2.2.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif oleh Pelapor yang menyatakan, “*Saksi partai di TPS di Kecamatan Wori, Kecamatan di Likupang Barat, dan Kecamatan di Likupang Timur banyak tidak menerima salinan C1 oleh KPPS. Saksi salah satu partai di TPS menerima satu salinan C1 dan diminta oleh KPPS untuk di fotocopy dan kemudian hasil fotocopy dibagikan kepada saksi partai lain (Desa Wori)*”, Terlapor menyampaikan bahwa terkait banyaknya saksi yang tidak menerima salinan formulir model C1-KPU dari KPPS adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Di mana Pelapor tidak dapat menyebutkan secara jelas di TPS-TPS mana, dan saksi-saksi partai yang mana yang tidak menerima salinan formulir model C1-KPU tersebut. Bahwa terkait pernyataan Pelapor tentang saksi salah satu partai di TPS menerima satu salinan C1 dan diminta oleh KPPS untuk di fotocopy dan kemudian hasil fotokopi dibagikan kepada saksi partai lain, Pelapor tidak menjelaskan di TPS mana hal itu terjadi. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya formulir model C2-KPU yang diajukan kepada KPPS yang berada di tiga kecamatan tersebut. Hal ini

menandakan bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di ketiga kecamatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Wori juga tidak terdapat keberatan dari semua saksi. Ini dibuktikan dengan tidak adanya formulir model DA2-KPU. -----

- 2.3.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu di mana Pelapor menyatakan, *“Semua saksi partai di tingkat PPK tidak menerima salinan DAA1 (terjadi di PPK Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Likupang Barat, dan PPK Kecamatan Likupang Timur).”* Terlapor dapat menyampaikan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Wori telah memberikan informasi kepada saksi yang hadir untuk dapat mengambil formulir model DAA1-KPU setelah proses penggandaan selesai dilakukan oleh PPK Kecamatan Wori. Akan tetapi, para saksi tidak mengambil Formulir Model DAA1-KPU. -----
- 2.4.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Wori tanpa dihadiri oleh Panwas Kecamatan Wori (Rapat Pleno tidak sah).”*, Terlapor menyampaikan klarifikasi bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dibuka pukul 17.00 WITA. Dalam undangan rapat pleno tingkat kecamatan seharusnya dimulai pukul 15.00 WITA. Tetapi pihak PPK Kecamatan Wori menunggu

Panwascam Kecamatan Wori yang saat itu sedang menghadiri rapat di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Tetapi setelah mendapat informasi bahwa Panwascam Kecamatan Wori telah dalam perjalanan menuju lokasi rapat pleno, pihak PPK Kecamatan Wori berkoordinasi secara lisan untuk membuka rapat pleno dan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan dengan Doa. Setelah itu rapat pleno rekapitulasi di skors 30 menit karena menunggu Panwascam dan dilanjutkan kembali setelah Panwascam hadir. -----

**2.5.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Terjadi kesepakatan antara PPK Kec. Wori dengan saksi Kecamatan tanpa dihadiri oleh Panwas Kec. Wori (Rapat Pleno tidak sah).”*, Terlapor dapat menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar terjadi dan mengada-ada. Laporan Pelapor tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan kejadian secara rinci dan detail mengenai kesepakatan seperti apa dan siapa saja oknum tersebut. -----

**2.6.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Di Desa Wori, Desa Talawaan Bantik, Desa Tatampi, dan Desa Pontoh terdapat kelebihan suara pada perolehan suara partai dan caleg yang berbeda dengan suara sah.”*, Terlapor menyampaikan bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terdapat kesalahan penginputan yang terjadi di Desa Wori, Talawaan Bantik, Tatampi, dan Ponto. Pada pelaksanaan

rekapitulasi tingkat Kecamatan Wori, telah dilakukan mekanisme koreksi dengan pembukaan kotak suara untuk mengambil Formulir Model C1-Plano KPU sebagai acuan dan juga menghitung kembali surat suara untuk memastikan kesesuaian data. Hal itu juga telah disepakati oleh saksi yang hadir dan Panwascam Kecamatan Wori.-----

**2.7.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Di TPS 1 Desa Wori, Pemungutan suara dimulai pada jam 08.30.”*, Terlapor menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Wori dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan agenda pengambilan sumpah Anggota KPPS dan Linmas oleh Ketua KPPS. Terlapor juga dapat menyampaikan bahwa Anggota KPPS dan Linmas telah hadir di TPS pada pukul 06.00 WITA. -----

**2.8.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Pleno Rekapitulasi Kec. Likupang Barat didapati banyak terdapat Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mengindikasikan adanya mobilisasi pengguna hak pilih. Dalam daftar hadir dan lampiran DPK terdapat pemilih menggunakan KTP luar ikut mencoblos di Desa Gangga 1.”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan tersebut tidak benar terjadi dan mengada-ada. Pelapor juga tidak dapat menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS berapa dan tidak dapat menyebutkan identitas pemilih yang dimaksud. Dimana pada

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak adanya keberatan dari para saksi dan panwas TPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diajukan kepada KPPS. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Desa Gangga 1 telah berjalan dengan lancar. Terlapor juga ingin menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS Desa Gangga 1 tidak dihadiri oleh saksi dari Partai PAN. -----

**2.9.** Bahwaterkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Terdapat sedikitnya 6 orang dari luar daerah di TPS 2 dan TPS 5 Desa Nain, ikut memilih 3 kertas suara (Presiden, DPD dan DPR RI) tanpa A5.”*, Terlapor menyampaikan bahwa Pelapor tidak dapat menyebutkan identitas dari 6 orang dari luar daerah di TPS 2 dan TPS 5 Desa Nain, yang diduga ikut memilih 3 kertas suara (Presiden, DPD dan DPR RI) tanpa Formulir Model A5-KPU. Terlapor juga menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di TPS 2 dan TPS 5 Desa Nain telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari pihak saksi maupun pengawas TPS yang dimuat dalam Formulir Model C2-KPU. -----

**2.10.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Di Desa Gangga Satu terdapat sedikitnya @20 orang tidak terdaftar dalam DPT*

*ikut memilih.*”, Terlapor menyampaikan bahwa tidak benar terjadi dan mengada-ada. Pihak Pelapor tidak dapat menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS berapa dan nama 20 orang yang dimaksud. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS di Desa Gangga 1 tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir sehingga dapat disimpulkan bahwa saat pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi berjalan dengan lancar. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diajukan oleh saksi dan Panwas TPS. Terlapor juga ingin menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS Desa Gangga 1 tidak dihadiri oleh saksi dari Partai PAN. -----

**2.11.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“C1 tidak valid, tercoret-coret, tidak terisi, salah penjumlahan, di Kec. Wori, Kec. Likupang Selatan dan Kec. Likupang Timur.”*, Terlapor menyampaikan bahwa laporan Pelapor tersebut tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan kejadian secara rinci dan detail terjadi dimana dan jenis pemilihan apa. Terlapor juga ingin menyampaikan kepada Pelapor dan seluruh peserta sidang bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian data antara salinan Formulir Model C1-KPU yang ada pada saksi dan Panwascam dengan Formulir Model C1-KPU berhologram, maka pada rekapitulasi tingkat kecamatan akan dilakukan mekanisme koreksi dengan cara mengambil Formulir Model C1-Plano

sebagai acuan. Dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian data, maka dilakukan penghitungan kembali surat suara. -----

**2.12.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, “*Pada pleno rekaptulasi KPU Kab. Minut, terdapat kotak tidak tersegel (Kec. Liktim).*”, Terlapor dapat menyampaikan hal tersebut adalah tidak benar. Dimana kotak-kotak yang berisikan data-data dari PPK Kecamatan Likupang Timur yang dibawa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Minahasa Utara telah tersegel dengan baik. Bahwa pada saat akan membacakan hasil dari PPK Kecamatan Likupang Timur, kotak yang berisikan data-data sebelum dibuka untuk diambil datanya diperlihatkan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bahwa kotak tersebut masih dikunci dan tersegel. -----

**2.13.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, “*Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah DPT, DPTb, dan DPK*”, Terlapor dapat menyampaikan bahwa Pelapor tidak jelas menguraikan maksud perbedaan yang signifikan karena tidak dapat menyebutkan perbedaan tersebut berada di lokasi pemilihan yang mana, terdapat di jenis pemilihan yang mana, dan tidak dapat merinci perbedaan yang dimaksud. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Minahasa Utara tidak adanya keberatan dari Saksi dan Bawaslu

Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan hal tersebut. -----

**2.14.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, "*Terdapat kesalahan dalam penghitungan jumlah suara sah partai politik (Partai Demokrat) dan calon yakni berjumlah 12 (dua belas) akan tetapi tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 52 (lima puluh dua) sehingga terjadi bertambahnya surat suara Partai Demokrat dan calon sebanyak 40 (empat puluh) suara.*", Terlapordapat menyampaikan bahwa sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinabuhutan memang benar suara sah partai politik dan calon dari partai demokrat berjumlah 52 suara. **(Vide Bukti T-1)**. -----

**2.15.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, "*Jumlah suara sah adalah 206 (dua ratus enam) sementara jumlah perlehan suara seluruh partai dan calon berjumlah 205 (dua ratus lima).*", Terlapor dapat menyampaikan bahwa dugaan tersebut adalah tidak benar. Dimana jumlah seluruh suara sah yang tercatat pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 205 suara **(Vide Bukti T-1)** dan juga telah data tersebut telah sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti T-2)**. -----

**2.16.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor

menyatakan, “Jumlah perolehan seluruh suara sah adalah 222 (dua ratus dua puluh dua) sementara jumlah perolehan suara seluruh partai dan calon berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) sehingga terdapat selisih 3 (tiga) antara seluruh suara sah dan perolehan suara seluruh partai dan calon.”, Terlapordapat menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kinabuhutan. Dimana jumlah seluruh suara sah di catat berjumlah 222 suara yang seharusnya berjumlah 225 suara. Namun pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Likupang Barat sudah dilakukan koreksi dan hasilnya dicatat dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota yaitu jumlah seluruh suara sah 225 suara (**Vide Bukti T-2**). Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

**2.17.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, “Jumlah pengguna hak pilih 269 (dua ratus enam puluh sembilan) berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 229 (dua ratus dua puluh sembilan) sehingga terdapat selisih 40 suara.”, Terlapor menyampaikan berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Kinabuhutan, jumlah pengguna hak pilih berjumlah 269 suara dan Surat suara yang digunakan berjumlah 229

suara. Namun pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Likupang Barat sudah dilakukan koreksi dan hasilnya dicatat dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota yaitu jumlah pengguna hak pilih berjumlah 243 suara dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 243 suara (**Vide Bukti T-2**). Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

**2.18.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 84 (delapan puluh empat) akan tetapi yang tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) dengan terdapat coretan dalam angka tanpa dibarengi Berita Acara.”*, Terlapor dapat menyampaikan bahwa perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Desa Kinabuhutan berjumlah 78 suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti T-3**) dan juga sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti T-2**). --

**2.19.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 72 (tujuh puluh dua) akan tetapi tercatat dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 5 (lima)*

*serta dalam perolehan suara partai terdapat coretan menyerupai angka 5 (lima) tanpa dibarengi Berita Acara.”, Terlapor dapat menyampaikan bahwa perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Munte berjumlah 77 suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte **(Vide Bukti T-4)**.-----*

**2.20.** *Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, “Partai Nasional Demokrat memperoleh suara sah 12 (dua belas) akan tetapi dalam kolom jumlah suara sah dan calon tidak terisi.”, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar. Dimana pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte telah tercatat jumlah suara sah dan calon di dalam kolom yang tertera. **(Vide Bukti T-4)**.-----*

**2.21.** *Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, “Pengguna hak pilih berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) akan tetapi perolehan suara sah partai dan calon berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dan di dalam Kolom A jumlah seluruh suara sah, Kolom B jumlah seluruh suara tidak sah, dan Kolom C jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah tidak terisi (kosong).”, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Dimana pada Formulir*

Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte telah tercatat jumlah seluruh suara sah berjumlah 241 suara. Bahwa pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte telah tercatat Kolom A jumlah seluruh suara sah berjumlah 233 suara, Kolom B jumlah seluruh suara tidak sah berjumlah 8 suara, dan Kolom C jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 241 suara. **(Vide Bukti T-4).** -----

**2.22.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 260 (dua ratus enam puluh), sementara jumlah pengguna hak pilih 228 (dua ratus dua puluh delapan), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh), jumlah seluruh surat sah berjumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) jumlah surat suara tidak sah 13 (tiga belas), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu), diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 215 (dua ratus lima belas) terjadi perbedaan sehingga membingungkan Pemohon.”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 228 suara. Jumlah seluruh surat suara sah berjumlah 225 suara, jumlah suara tidak sah berjumlah 3 suara, dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 228 suara, sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Munte. **(Vide Bukti T-5).**---

**2.23.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, “*perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 184 (seratus delapan puluh empat) akan tetapi yang tercatat yakni 174 (seratus tujuh puluh empat) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 10 (sepuluh).*”, Terlapor menyampaikan bahwa perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) sesuai dengan salinan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Munte yang tercatat, bukan 184 seperti yang disampaikan oleh Terlapor. **(Vide Bukti T-6)**.-----

**2.24.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, “*perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 164 (seratus enam puluh empat) akan tetapi yang tercatat yakni 165 (seratus enam puluh lima) sehingga terdapat berkurangnya sebanyak 1 (satu)*”, Terlapor menyampaikan bahwa benar jumlah suara sah partai politik dan calonnya yakni 165 (seratus enam puluh lima) suara sesuai dengan Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Munte. **(Vide Bukti T-7)**.-----

**2.25.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, “*perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 180 (seratus delapan puluh) akan tetapi yang tercatat yakni 179 (seratus tujuh puluh sembilan) sehingga terdapat berkurangnya sebanyak 1 (satu)*”,

Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah seluruh surat suara sah memang berjumlah 179 suara sesuai dengan Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Munte. **(Vide Bukti T-8)**.-----

**2.26.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan calon yakni 20 (dua puluh) akan tetapi yang tercatat yakni 15 (lima belas) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 5 (lima).”*, Terlapor menyampaikan bahwa perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan calon berjumlah 15 suara berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Serei dengan rincian sebagai berikut: -----

- Perolehan suara partai 2 suara,
- Wolter Bawekes 5 suara,
- Monalisa Pantow 5 suara,
- Siske Prong 8 suara,

Namun telah di koreksi di pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dan hasilnya telah dicatat dalam Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei dengan rincian sebagai berikut: -----

- Perolehan suara partai 2 suara,
- Wolter Bawekes 5 suara,
- Monalisa Pantow 8 suara,

Total jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah 15 suara. **(Vide Bukti T-9)**. Bahwa mekanisme koreksi telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (2) dan

Pasal 22 ayat (3). Bahwa perlu ditegaskan dalam pleno tingkat kecamatan saksi dari PAN tidak hadir dan para saksi yang menghadiri pleno tingkat kecamatan tidak ada keberatan. -----

**2.27.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 210 (dua ratus sepuluh) akan tetapi yang tercatat yakni 203 (dua ratus tiga) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 7 (tujuh).”*, Terlapor menyampaikan bahwa pengguna hak pilih di TPS 2 Desa Serei sebanyak 210, dengan jumlah suara sah 203, dan surat suara rusak 7 sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Serei (**Vide Bukti T-10**), dan juga sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei (**Vide Bukti T-9**).-----

**2.28.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah suara sah Partai Golongan Karya dan calon yakni 8 (delapan) akan tetapi yang tercatat yakni 9 (sembilan) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 5 (lima)”*, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Serei. Dimana tercatat dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Serei (**Vide Bukti T-11**) bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar berjumlah 9 suara dengan sebagai berikut: -----

- Merry Natali Poliimemperoleh 7 suara,
- Marhaeny Megawati Soma memperoleh 1 suara.

Namun telah di koreksi dalam Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dengan mekanisme mengambil Formulir Model C1-Plano sebagai acuan dan hasilnya telah dicatat dalam Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei dengan rincian sebagai berikut: -----

- Merry Natali Poliimemperoleh 7.

- Marhaeny Megawati Soma memperoleh 1.
- Leopold Toad Wagiu Matindas Bokong memperoleh 1 suara. **(Vide Bukti T-9).**

**2.29.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, "*jumlah pengguna hak pilih 244 (dua ratus empat puluh empat), berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 219 (dua ratus sembilan belas), sehingga terdapat selisih sebanyak 25 (dua puluh lima).*", Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Serei dimana tercatat jumlah pengguna hak pilih berjumlah 244 suara, data pengguna surat suara 219 suara, dan seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 219 suara. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Serei sebagai berikut: Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 219 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 219 suara, dan seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 219 suara. **(Vide Bukti T-9).**-----

**2.30.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, "*Data Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua), sementara jumlah pengguna hak pilih 201 (dua ratus satu), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 179, jumlah seluruh surat suara sah berjumlah 179, jumlah surat suara tidak sah 43 (empat puluh tiga), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua), diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) terjadi perbedaan sehingga membingungkan pemohon.*", Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD

Kab/Kota TPS 5 Desa Serei. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Serei sebagai berikut: Jumlah pemilih berjumlah 232 orang, pengguna hak pilih berjumlah 195 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 195 suara, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 195 suara. **(Vide Bukti T-9)**.-----

**2.31.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Bahoi**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara Partai Nasdem berjumlah 51 (lima puluh satu) akan tetapi tercatat dengan jumlah 54 (lima puluh empat) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 3 (tiga).”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah seluruh surat suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem memang berjumlah 54 di jenis pemilihan DPRD Kab/Kota berdasarkan Formulir Model C1-KPU Kab/Kota TPS 1 Desa Bahoi. **(Vide Bukti T-12)**. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak adanya keberatan dari saksi maupun panwas TPS. -----

**2.32.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di TPS 1 Desa Bahoi, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 164 (seratus enam puluh empat) akan tetapi yang tercatat 168 (seratus enam puluh delapan) sehingga bertambahnya suara sebanyak 4 (empat).”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 168 suara berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Bahoi **(Vide Bukti T-12)**.-----

- 2.33.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tambun**, dimana Pelapor menyatakan, “*Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya berjumlah 58 (lima puluh delapan) akan tetapi tercatat dengan jumlah 67 (enam puluh tujuh) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 9 (sembilan).*”, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak jelas karena tidak detail dan spesifik untuk jenis pemilihan yang mana. Namun sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tambun Jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, suara partai dan calon Partai Golkar memperoleh 14 suara. **(Vide Bukti T-13).** -----
- 2.34.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tambun**, dimana Pelapor menyatakan, “*Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 257 (dua ratus lima puluh tujuh) akan tetapi yang tercatat yakni 266 (dua ratus enam puluh enam) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 9 (sembilan).*”, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampakan bahwa jumlah surat suara sah partai politik dan calon adalah 246 suara sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tambun Jenis pemilihan DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti T-13).** Dan juga telah sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tambun. -----
- 2.35.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tarabitan**, dimana Pelapor menyatakan, “*Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 236 (dua ratus tiga puluh enam) akan tetapi yang tercatat 246 (dua ratus empat puluh enam) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 10 (sepuluh).*”, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan

tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa jumlah surat suara sah partai politik dan calon adalah 266 suara sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tarabitan jenis pemilihan DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti T-14)**. Dan juga telah sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tarabitan. **(Vide Bukti T-15)**. -----

**2.36.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Sonsilo**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 64 (enam puluh empat) akan tetapi tercatat dengan jumlah 63 (enam puluh tiga) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 1 (satu)”*, Terlapor menyampaikan bahwa jumlah perolehan suara untuk PDI Perjuangan terjadi kesalahan penjumlahan akhir oleh KPPS, yang tertulis berjumlah 63 suara. Seharusnya total suara partai dan calon yang diperoleh Partai PDIP berjumlah 64 suara dengan rincian:

- Suara Partai memperoleh 1 suara.
- Drs. Moses Corneles memperoleh 17 suara.
- Astrid Kumentas, S.Sos memperoleh 0 suara.
- Abraham Eha memperoleh 34 suara.
- Roy Salmon Pitoy memperoleh 10 suara.
- Beltina Dommits, A.Md. Kep memperoleh 0 suara.
- Arie Ngangi, S.Pd memperoleh 0 suara.
- Gerrit Willem Luntungan, ST. M.BA memperoleh 1 suara.
- Kartika Sari Pogos S.Kep, Ns memperoleh 1 suara. **(Vide Bukti T-16)**.

**2.37.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Sonsilo**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 187 (seratus delapan puluh tujuh) akan tetapi yang tercatat yakni 188 (seratus delapan puluh delapan) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 1 (satu)”*, Terlapor menyampaikan

bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Kab/Kota Desa Sonsilo, perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah 188 suara. **(Vide Bukti T-17)**.-----

**2.38.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Jayakarsa**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 210 (dua ratus sepuluh) akan tetapi yang tercatat yakni 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 23 (dua puluh tiga)”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Kab/Kota TPS 3 Desa Jayakarsa, perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah 232 suara. **(Vide Bukti T-18)**.-

**2.39.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Paputungan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 186 (seratus delapan puluh enam) akan tetapi yang tercatat yakni 184 (seratus delapan puluh empat) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 2 (dua)”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon yang ada berdasarkan Formulir Model C1-KPU Kab/Kota TPS 3 Desa Paputungan adalah 184 suara. **(Vide Bukti T-19)**. Dan sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Kab/Kota Desa Paputungan. **(Vide Bukti T-20)**.-----

**2.40.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 7 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara partai Demokrat 4 (empat) akan tetapi tercatat dengan jumlah 16 (enam belas) sehingga terdapat bertambahnya*

*suara partai sebanyak 12 (dua belas).”, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon yang ada berdasarkan Formulir Model C1-KPU Kab/Kota TPS 7 Desa Likupang II adalah 16 suara. (Vide Bukti T-21).* -----

- 2.41.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 7 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam), sementara jumlah pengguna hak pilih 250 (dua ratus lima puluh), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh), jumlah surat suara tidak sah 51 (lima puluh satu), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan)...”,* Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: -----
- Jumlah pemilih berjumlah 330 pemilih,
  - Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 250 suara,
  - Jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 230 suara,
  - Jumlah surat suara tidak sah berjumlah 20 suara,
  - Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah berjumlah menjadi 250 suara. (Vide Bukti T-22).

**2.42.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara yang digunakan 260 (dua ratus enam puluh), berbeda dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh), sedangkan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) tidak diisi.”*, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: Jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 270 suara, berbeda dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 270 suara, sedangkan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 270 suara dan jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah menjadi 316 suara. **(Vide Bukti T-22)**.-----

**2.43.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas), sementara jumlah pengguna hak pilih 267 (dua ratus enam puluh tujuh), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga), jumlah surat suara tidak sah tidak diisi, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah tidak diisi, diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima)”*, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi

menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut:Jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 331, jumlah pengguna hak pilih berjumlah 223 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 223 suara jumlah surat suara tidak sah berjumlah 0 suara, jumlah seluruh suara sah berjumlah 223 suara, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah politik dan calon menjadi berjumlah 223 suara.**(Vide Bukti T-22)**. -----

**2.44.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Tidak ada jumlah total suara sah pada kolom partai PKB, NASDEM, PAN, DEMOKRAT.”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Likupang II jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, jumlah total suara sah pada kolom partai PKB berjumlah 73 suara, NASDEM berjumlah 7 suara, PAN berjumlah 11 suara, Demokrat berjumlah 15 suara **(Vide Bukti T-23)**. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: suara sah partai PKB berjumlah 73 suara, NASDEM berjumlah 7 suara, PAN berjumlah 11 suara, Demokrat berjumlah 16 suara. **(Vide Bukti T-22)**.-----

**2.45.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), sementara jumlah pengguna hak pilih 313 (tiga ratus tiga belas),*

*jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh), jumlah seluruh suara sah berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh), jumlah surat suara tidak sah 5 (lima), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua),* Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: Jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 333 suara, sementara jumlah pengguna hak pilih berjumlah 262 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 262, jumlah seluruh suara sah berjumlah 258, jumlah surat suara tidak sah 4, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 262 suara. **(Vide Bukti T-22).**-----

**2.46.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Wineru**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara Partai Demokrat 1 (satu) akan tetapi tercatat dengan jumlah 0 (Nol) sehingga terdapat berkurangnya suara partai sebanyak 1 (satu).”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Wineru suara partai Demokrat memang berjumlah 0 suara. **(Vide Bukti T-24).**-----

**2.47.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Wineru**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 223 (dua ratus tiga puluh tiga), sementara jumlah pengguna hak pilih 188 (seratus delapan puluh delapan), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan), jumlah seluruh*

*suara sah 187 (seratus delapan puluh tujuh) akan tetapi tercatat dengan jumlah 185 (seratus delapan puluh lima), jumlah suara tidak sah 3 (tiga), jika ditambahkan seluruh suara sah 187 dengan jumlah suara tidak sah 3 sehingga berjumlah 190 (seratus sembilan puluh)...”*, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Wineru. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Wineru sebagai berikut: Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 223, jumlah pengguna hak pilih berjumlah 188 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 188 suara, jumlah seluruh suara sah 187 suara, jumlah suara tidak sah 1 (satu), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 188 suara. **(Vide Bukti T-25)**.-----

- 2.48.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Resetlemen**, dimana Pelapor menyatakan, *“Pengguna hak pilih berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) dan jumlah suart suara yang digunakan berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) perolehan suara sah partai dan calon berjumlah 164 (seratus enam puluh empat) akan tetapi tercatat 167 (seratus enam puluh tujuh).”*, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Resetlemen. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Resetlemen sebagai berikut: *“Pengguna hak pilih berjumlah 170, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 170 suara, perolehan suara sah partai dan calon*

berjumlah 164, surat suara tidak sah berjumlah 6 suara. Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah berjumlah 170 suara. **(Vide Bukti T-26)**. -----

**2.49.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kahuku**, dimana Pelapor menyatakan, *“Terdapat kesalahan dalam penghitungan jumlah suara sah Partai Nasdem dan calon yakni berjumlah 32 (tiga puluh dua) akan tetapi tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 34 (tiga puluh empat) sehingga terjadi bertambahnya surat suara Partai Nasdem dan calon sebanyak 2 (dua) suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kahuku suara partai Nasdem memang berjumlah 34 suara. **(Vide Bukti T-27)**.-----

**2.50.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kahuku**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah seluruh suara sah berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) akan tetapi tercatat jumlah perolehan suara sah seluruh partai dan calon berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh).”*, Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kahuku seluruh suara sah memang berjumlah menjadi 127 suara. **(Vide Bukti T-27)**. -----

**2.51.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara yang digunakan yakni 129 (seratus dua puluh sembilan), berbeda dengan seluruh jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) sehingga terdapat selisih 6 suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Libas. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat

Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas yakni sebagai berikut: Jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah 133 suara, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah menjadi berjumlah 133 suara. **(Vide Bukti T-28).**-----

**2.52.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, "*C1 Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 yang digunakan adalah C1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1, sehingga banyak coretan pada C1.*", Terlapor menyampaikan bahwa pihak KPPS menerima Formulir Model C1 yang tertukar dengan daerah pemilihan Minahasa Utara 1, yang seharusnya Formulir Model C1 yang diterima adalah formulir daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Bahwa perlu Terlapor sampaikan, bahwa di Desa Libas tidak ada jaringan komunikasi untuk berkoordinasi dengan PPK terkait hal ini. Bahwa KPPS telah berinisiatif untuk mengisi formulir C1 dengan mencoret dan mengganti nama-nama calon legislatif yang ada di Formulir Model C1 daerah pemilihan Minahasa Utara 1 menjadi nama-nama calon legislatif daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Terkait hal ini, tidak ada keberatan baik dari saksi partai politik maupun panwas TPS. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2 yang diterima oleh pihak KPPS. Perlu disampaikan juga, bahwa terkait hal ini, telah dilakukan koreksi formulir C1 di rekapitulasi tingkat kecamatan Likupang Timur berdasarkan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas. -----

**2.53.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, "*C1 Daerah*

*Pemilihan Minahasa Utara 3 yang digunakan adalah C1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1, sehingga banyak coretan pada C1.*”, Terlapor menyampaikan bahwa pihak KPPS menerima Formulir Model C1 yang tertukar dengan daerah pemilihan Minahasa Utara 1, yang seharusnya Formulir Model C1 yang diterima adalah formulir daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Bahwa perlu Terlapor sampaikan, bahwa di Desa Libas tidak ada jaringan komunikasi untuk berkoordinasi dengan PPK terkait hal ini. Bahwa KPPS telah berinisiatif untuk mengisi formulir C1 dengan mencoret dan mengganti nama-nama calon legislatif yang ada di Formulir Model C1 daerah pemilihan Minahasa Utara 1 menjadi nama-nama calon legislatif daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Terkait hal ini, tidak ada keberatan baik dari saksi partai politik maupun panwas TPS. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2 yang diterima oleh pihak KPPS. Perlu disampaikan juga, bahwa terkait hal ini, telah dilakukan koreksi formulir C1 di rekapitulasi tingkat kecamatan Likupang Timur berdasarkan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas. -----

- 2.54.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“Dalam kolom A Data Pemilih, jumlah DPTb tidak diisi.”*, Terlapor menyampaikan bahwa di TPS 1 Desa Libas tidak ada daftar pemilih yang termasuk dalam DPTb. Hal ini sesuai dengan data yang dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas. **(Vide Bukti T-28)**.-----
- 2.55.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara sah yakni 184 (seratus delapan puluh empat), akan tetapi tercatat yakni 183 (seratus delapan puluh tiga) sehingga terdapat selisih 1*

*suara*”, Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Libas dimana jumlah surat suara sah yakni 183 suara. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas TPS 1 yakni jumlah suara sah menjadi berjumlah 186 suara. **(Vide Bukti T-28)**.-----

**2.56.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kalinaun**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara sah yakni 184 (seratus delapan puluh empat), akan tetapi tercatat yakni 183 (seratus delapan puluh tiga) sehingga terdapat selisih 1 suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kalinaun dimana jumlah surat suara sah tercatat 240. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun TPS 2 yakni jumlah suara sah menjadi berjumlah 232 suara. **(Vide Bukti T-29)**. -----

**2.57.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Kalinaun**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah Pengguna Hak Pilih yakni 228 (dua ratus dua puluh delapan), berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 232 (dua ratus tiga puluh dua), dan diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah partai politik dan calon yakni 214 (dua ratus empat belas) tercatat 126 (seratus dua puluh enam) sehingga terdapat selisih 88 (delapan puluh delapan)...”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-

KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kalinaun. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun TPS 4 dengan perolehan sebagai berikut: Jumlah Pengguna Hak Pilih yakni berjumlah 232, berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah 232, jumlah seluruh suara sah berjumlah 218 suara, jumlah suara tidak sah partai politik dan calon yakni berjumlah 14 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 232 suara. **(Vide Bukti T-29).** -----

- 2.58.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Kalinaun**, dimana Pelapor menyatakan, “*Jumlah perolehan suara sah PKB dan calon 22 (dua puluh dua) akan tetapi tercatat 21 (dua puluh satu) sehingga terdapat selisih 1 suara; Jumlah perolehan suara sah PDIP dan calon 52 (lima puluh dua) akan tetapi tercatat 17 (tujuh belas) sehingga terdapat selisih 35 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Nasdem dan calon 29 (dua puluh sembilan) akan tetapi tercatat 3 (tiga) sehingga terdapat selisih 26 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Perindo dan calon 3 (tiga) akan tetapi tercatat 2 (dua) sehingga terdapat selisih 1 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Hanura dan calon 6 (enam) akan tetapi tercatat 1 (satu) sehingga terdapat selisih 5 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Demokrat dan Calon 17 (tujuh belas) akan tetapi tercatat 1 (satu) sehingga terdapat selisih 16 suara; Jumlah perolehan suara sah PKPI dan Calon 76 (tujuh puluh enam) akan tetapi tercatat 62 (enam puluh dua) sehingga terdapat selisih 14 suara.*”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kalinaun. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada

Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun TPS 4 dengan perolehan sebagai berikut: -----

- Perolehan suara sah PKB berjumlah 22 suara;
- Perolehan suara sah PDI Perjuangan berjumlah 52 suara;
- Perolehan suara sah Partai Nasdem berjumlah 27 suara;
- Perolehan suara sah Perindo berjumlah 3 suara;
- Perolehan suara sah Hanura berjumlah 12 suara;
- Perolehan suara sah Demokrat berjumlah 17 suara;
- Perolehan suara sah PKPI berjumlah 76 suara. **(Vide Bukti T-29)**

**2.59.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Pinenek**, dimana Pelapor menyatakan, "*Kolom A data Pemilih (jumlah pemilih DPT, DPTb, dan DPK) tidak diisi.*", Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek karena kolom A data pemilih tidak diisi. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. **(Vide Bukti T-30).** -----

**2.60.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Pinenek**, dimana Pelapor menyatakan, "*Jumlah Pengguna Hak Pilih 152 (seratus lima puluh dua), dan jumlah surat suara yang digunakan 152 (seratus lima puluh dua), akan tetapi perolehan*

*suara sah yakni 152 (seratus lima puluh dua) dan suara tidak sah 8 (delapan) berjumlah 160 (seratus enam puluh) sehingga terdapat selisih 8 (delapan suara).”,* Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Perolehan hasil koreksi sebagai berikut: Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 152 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 152 suara, perolehan suara sah yakni berjumlah 150 suara, suara tidak sah berjumlah 2 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah menjadi 152 suara. **(Vide Bukti T-30).** -----

**2.61.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Pinenek**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 148 (seratus empat puluh delapan) tercatat 152 (seratus lima puluh dua) sehingga terdapat selisih 4 (empat) yang membingungkan pemohon.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 150 suara. **(Vide Bukti T-30).** -----

**2.62.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Kinunang**, dimana Pelapor menyatakan,

*“Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 207 (dua ratus tujuh) tercatat 209 (dua ratus sembilan) sehingga terdapat selisih 2 (dua)”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinunang. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinunang. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 207 suara. **(Vide Bukti T-31)**. -----

**2.63.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih pada kolom A Data Pemilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 101 (seratus satu), Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 149 (seratus empat puluh sembilan), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yakni 142 (seratus empat puluh dua), dan diperparah lagi dengan peroleh suara sah partai politik dan calon yakni 141 (seratus empat puluh satu) tetapi yang tercatat 142 (seratus empat puluh dua) sehingga terdapat selisih 1 (satu) suara yang membingungkan pemohon.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebagai berikut: Jumlah pemilih pada kolom A Data Pemilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 201 suara, Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb,

DPK) yakni berjumlah 149 suara, jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah 149 suara, suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah 141 suara, jumlah surat suara tidak sah berjumlah 8 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah menjadi 149 suara. **(Vide Bukti T-32).** -----

**2.64.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih pada kolom A Data Pemilih dan B Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) tidak tercatat, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yakni 220 (dua ratus dua puluh).”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni Data Pemilih berjumlah 276 suara, jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) memperoleh 229 suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yakni jadi memperoleh 229 suara. **(Vide Bukti T-32).**-----

**2.65.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 218 (dua ratus delapan belas) tetapi yang tercatat 220 (dua ratus dua puluh) sehingga terdapat bertambahnya 2 (dua) suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota

sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni menjadi berjumlah 218 suara (**Vide Bukti T-32**). -----

-

**2.66.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, "*Bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 220 (dua ratus dua puluh), sedangkan suara tidak sah yakni 9 (sembilan) dan jumlah suara sah dan tidak sah yakni 229 (dua ratus dua puluh sembilan); berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 220 (dua ratus dua puluh) sehingga terdapat bertambahnya 9 (sembilan) suara yang membingungkan pemohon.*", Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah 218 suara, sedangkan suara tidak sah yakni berjumlah 11 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah yakni menjadi berjumlah 229 suara. (**Vide Bukti T-32**).-----

**2.67.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, "*Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 164 (seratus enam puluh empat) tetapi yang tercatat 169 (seratus enam puluh sembilan) sehingga terdapat bertambahnya 5 (lima) suara.*", Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Lihunu. Namun

kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Lihunu. Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni memang memperoleh 164 suara. **(Vide Bukti T-32)**.-----

**2.68.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Ehe**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih pada kolom A Data pemilih tidak tercatat, sedangkan jumlah pengguna Hak Pilih 156 (seratus lima puluh enam), dan jumlah surat suara yang digunakan yakni 153 (seratus lima puluh tiga) sehingga terdapat selisih 3 (tiga).”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Jumlah Data pemilih berjumlah 178 pemilih. jumlah pengguna Hak Pilih berjumlah 163 suara, surat suara yang digunakan yakni menjadi berjumlah 163 suara. **(Vide Bukti T-33)**.-----

**2.69.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Ehe**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 143 (seratus empat puluh tiga) tetapi yang tercatat 153 (seratus lima puluh tiga) sehingga terdapat selisih 10 (sepuluh) suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme

koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 153 suara. Suara tidak sah berjumlah 10 suara. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 163. **(Vide Bukti T-33)**.-----

**2.70.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Likupang 1**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pengguna hak pilih 218 (dua ratus delapan belas), tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 219 (dua ratus sembilan belas) sehingga terdapat bertambahnya 1 (satu) suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Jumlah pengguna hak pilih menjadi berjumlah 223 suara. **(Vide Bukti T-34)**. -----

**2.71.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Likupang 1**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 212 (dua ratus dua belas) tetapi yang tercatat 213 (dua ratus tiga belas) sehingga terdapat selisih 1 (satu) suara yang membingungkan pemohon.”* Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam

Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 212 suara. **(Vide Bukti T-34)**.-----

**2.72.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, “*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 187 (seratus delapan puluh tujuh) tercatat 190 (seratus sembilan puluh) sehingga terdapat selisih 3 (tiga).*”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 190 suara. **(Vide Bukti T-35)**.-----

**2.73.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, “*Kolom B pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) tidak diisi.*”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Perolehan pengguna hak pilih berjumlah menjadi 192 suara. **(Vide Bukti T-34)**.-----

**2.74.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, “*Jumlah surat suara yang digunakan yakni 203 (dua ratus tiga), tidak sesuai dengan jumlah suara sah dan*

suara tidak sah partai politik dan calon yakni 193 (seratus sembilan puluh tiga) sehingga terdapat selisih 10 (sepuluh) yang membingungkan pemohon.“, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Jumlah surat suara yang digunakan yakni menjadi berjumlah 192. **(Vide Bukti T-35)**.-----

**2.75.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, “*Total pemilih pada kolom A Data Pemilih tidak diisi.*”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Data pemilih TPS 2 Desa Winuri menjadi berjumlah 261 suara. **(Vide Bukti T-35)**.-----

**2.76.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, “*Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) yakni 20 (dua puluh) tidak sesuai jumlah surat suara yang digunakan yakni 230 (dua ratus tiga puluh) sehingga terdapat selisih 210 (dua ratus sepuluh).*”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan

Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) yakni menjadi berjumlah 224 suara. **(Vide Bukti T-35).**-----

**2.77.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, "*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 201 (dua ratus satu) tercatat 214 (dua ratus empat belas) sehingga terdapat selisih 13 (tiga belas) yang membingungkan pemohon.*", Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 214 suara. **(Vide Bukti T-35).**-----

**2.78.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kampung Ambong**, dimana Pelapor menyatakan, "*Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 256 (dua ratus lima puluh enam) tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 254 (dua ratus lima puluh empat) sehingga terdapat selisih 2 (dua).*", Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong.

Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni menjadi 256 suara. **(Vide Bukti T-36)**.-----

**2.79.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kampung Ambong**, dimana Pelapor menyatakan, “Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tercatat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) sehingga terdapat berkurangnya suara partai sebanyak 1 (satu) suara.”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 239 suara. **(Vide Bukti T-36)**.-----

**2.80.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Kampung Ambong**, dimana Pelapor menyatakan, “Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 212 (dua ratus dua belas) tercatat 192 (seratus sembilan puluh dua) sehingga terdapat berkurangnya suara partai sebanyak 20 (dua puluh) suara.”, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kampung Ambong. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kampung Ambong. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 192 suara. **(Vide Bukti T-36)**.-----

- 2.81.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Rinondoran**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 190 (seratus sembilan puluh satu) tercatat 193 (seratus sembilan puluh tiga) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 3 (tiga) suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Rinondoran. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Rinondoran. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 193 suara. **(Vide Bukti T-37)**.-----
- 2.82.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tatampi**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 125 (seratus dua puluh lima) tercatat 127 (seratus dua puluh tujuh) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 2 (dua) suara.”*, Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wori dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Sehingga perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 127 suara. **(Vide Bukti T-38)**.-----
- 2.83.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tatampi**, dimana Pelapor menyatakan, *“Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) yakni 139 (seratus*

*tiga puluh sembilan) tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 127 (seratus dua puluh tujuh) sehingga terdapat selisih 12 (dua belas) dan juga tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, yakni 143 (seratus empat puluh tiga).”,* Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wori dengan dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Sehingga pengguna hak pilih yakni menjadi 136 suara dan sesuai dengan suara sah dan tidak sah. **(Vide Bukti T-38).** -----

- 2.84.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tiwoho**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon setiap partai politik tidak diisi, dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah juga tidak diisi.”*, Terlapor menyampaikan klarifikasi bahwa pada saat pleno salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh panwascam tidak terisi perolehan suara, akan tetapi salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi saksi dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti T-39)** hologram terisi dengan baik. Akan tetapi proses rekapan tetap membuka Formulir Model C1-Pano dan data yang ada telah sesuai antara Formulir Model C1-DPRD hologram, Formulir Model C1-Plano serta salinan Formulir Model C1 yang dipegang oleh saksi. Tidak ada pula keberatan dari saksi. Dan perolehan suara yang ada sesuai dengan perolehan suara yang ada di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti T-40).** -----

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak laporan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 112/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019, tanggal 03 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 ADALAH SAH.
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Adapun bukti-bukti yang Terlapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain:

No	Kode Bukti	Uraian
1.	Bukti T-1	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinabuhutan
2.	Bukti T-2	: Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Kinabuhutan
3.	Bukti T-3	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Kinabuhutan
4.	Bukti T-4	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte
5.	Bukti T-5	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Munte
6.	Bukti T-6	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Munte
7.	Bukti T-7	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Munte
8.	Bukti T-8	: Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Munte
9.	Bukti T-9	: Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei
10.	Bukti T-10	: Formulir Model C1-KPU DPRD

			Kab/Kota TPS 2 Desa Serei
11.	Bukti T-11	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Serei
12.	Bukti T-12	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Bahoi
13.	Bukti T-13	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tambun
14.	Bukti T-14	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa 1 Desa Tarabitan
15.	Bukti T-15	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tarabitan
16.	Bukti T-16	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Sonsilo
17.	Bukti T-17	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Sonsilo
18.	Bukti T-18	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Jayakarsa
19.	Bukti T-19	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Paputungan
20.	Bukti T-20	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Paputungan
21.	Bukti T-21	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Likupang 2
22.	Bukti T-22	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Likupang 2
23.	Bukti T-23	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Likupang 2
24.	Bukti T-24	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Wineru
25.	Bukti T-25	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Wineru
26.	Bukti T-26	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Resetlemen
27.	Bukti T-27	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Kahuku
28.	Bukti T-28	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Libas
29.	Bukti T-29	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun
30.	Bukti T-30	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Pinenek
31.	Bukti T-31	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Kinunang
32.	Bukti T-32	:	Formulir Model DAA1-KPU

			DPRD Kab/Kota Desa Lihunu
33.	Bukti T-33	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Ehe
34.	Bukti T-34	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Likupang 1
35.	Bukti T-35	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Winuri
36.	Bukti T-36	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Kampung Ambong
37.	Bukti T-37	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Rinondodoran
38.	Bukti T-38	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tatampi
39.	Bukti T-39	:	Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tiwoho
40.	Bukti T-40	:	Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tiwoho

### **3. Kesimpulan Pihak Pelapor**

**3.1.** Keseluruhan Permohonan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, diantaranya ; -----

- a. Ketua/Anggota PPK yang telah dihadirkan dalam sidang dan memberikan keterangan di bawah sumpah telah menjawab secara terang dan gamblang bahwa TIDAK ADA SATUPUN SAKSI PARTAI DALAM PLENO REKAPITULASI PPK KEC. WORU, PPK KEC. LIKUPANG BARAT serta PPK KEC. LIKUPANG TIMUR YANG MENERIMA SALINAN FORMULIR DAA1 dengan alasan-alasan yang tidak bisa kami terima karena sudah jelas di atur dalam PKPU NO 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil;

- b. Keterangan saksi terkait terdapat banyak ketidaksesuaian dalam salinan formulir C1 yang kemudian dilakukan perbaikan dan perubahan-perubahan tanpa adanya berita acara;
  - c. Terdapat unsur kesengajaan oleh pihak penyelenggara untuk mengaburkan hasil dengan sengaja membuat formulir C1 tidak valid dan tidak membuat salinan formulir DAA1 agar kami sebagai Partai Politik kesulitan mencari data pasti terkait kecurangan yang dilakukan;
- 3.2.** Kami menolak keseluruhan isi jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara No: 201/PY.01.1-SD/7106/KAB/V/2019 yang telah dibacakan dalam persidangan ini dikarenakan jawaban tersebut bukanlah solusi atau jalan keluar ataupun jawaban yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi.
- 3.3.** Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara tiga (3) DPRD adalah berhak atas pembagian Kursi ke delapan (8) DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Bahwa dalam perhitungan internal yang kami lakukan, jumlah perolehan suara Partai Gerindra di Dapil Minahasa Utara tiga (3) berada di bawah perolehan suara Partai Amanat Nasional.
- 3.4.** Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dapil Minahasa Utara tiga (3), Penyelenggara Pemilu dari tingkatan KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kab. Minahasa Utara telah melakukan kelalaian secara nyata dan sadar hingga (tidak netral) melanggar Undang-Undang, Peraturan KPU serta

Prinsip Pelaksanaan Pemilihan Umum, antara lain : -----

- a. Melangkahi/menghilangkan proses tahapan serta susunan mekanisme Pemilihan Umum secara sadar dan kami duga terdapat unsur kesengajaan untuk kepentingan-kepentingan melakukan manipulatif data hasil Pemilu seperti yang terjadi dilapangan yakni, banyak saksi-saksi kami di TPS tidak menerima salinan C1 dengan berbagai alasan seperti, kurangnya logistik Pemilu, keterlambatan waktu kedatangan saksi, dan lain sebagainya.
- b. Melangkahi/menghilangkan proses, tahapan serta susunan mekanisme Pemilihan Umum secara sadar dan kami duga terdapat unsur kesengajaan untuk kepentingan-kepentingan melakukan manipulatif data serta hasil pemilu seperti yang terjadi dilapangan yakni, banyaknya kotak suara yang tidak tersegel pada saat arus balik logistik Pemilu dari TPS ke PPK selanjutnya dari PPK ke Gudang Logistik KPU Kab. Minahasa Utara (dimana dalam perjalanan dicurigai terdapat peluang yang melakukan kecurangan).
- c. Melangkahi/menghilangkan proses, tahapan serta susunan mekanisme Pemilihan Umum secara sadar dan kami duga terdapat unsur kesengajaan untuk kepentingan-kepentingan melakukan manipulatif data hasil pemilu seperti yang terjadi dilapangan yakni, tidak terdapat rekapan DAA1 (kejadian yang sama di tiga kecamatan dalam satu daerah pemilihan yang sama) yang didalamnya adalah hasil

rekapan perolehan suara Partai Politik tiap-tiap TPS dan pada tiap-tiap Desa. Kecurigaan kami adalah hal ini disengaja untuk mengaburkan jumlah perolehan suara Partai Politik dan Calon Legislatif dalam kotak suara, dalam Plano C1 serta dalam salinan formulir C1, sehingga Partai Politik dan Calon Legislatif kesulitan dalam mencari perbandingan data perolehan suara.

d. Fakta-fakta tersebut diatas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yakni KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kab. Minahasa Utara telah berdampak pada peningkatan jumlah perolehan suara partai politik tertentu, sehingga telah sangat merugikan Partai Amanat Nasional Kab Minahasa Utara secara nyata.

**3.5.** Bahwa dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh para petugas KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kab. Minahasa Utara, sudah sangat nyata, jelas dan terang digambarkan oleh para saksi yang hadir dalam sidang ini, antara lain:

a. Dimana saksi mengakui secara keseluruhan apa yang kami laporkan kepada Bawaslu Kab. Minahasa Utara, dimana terjadi ketidak sesuaian lebih dari 50% C1.

b. Pada saat proses perhitungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Dapil Minahasa Utara tiga (3), yang meliputi Kec. Wori, Kec. Likupang Barat dan Kec. Likupang Timur, terdapat pihak KPUD dalam hal ini KPPS hingga PPK melakukan pola perhitungan secara acak. Yakni tidak

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, serta PKPU mengenai tata cara perhitungan. Dimana perhitungan dimulai dari kotak Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Tidak berurutannya proses perhitungan setiap kotak suara, disebabkan kekurangan logistik Pemilu yang disediakan KPUD Minut disetiap TPS, berupa plano C-1 yang ada di TPS.

**3.6.** Terdapat Pelanggaran Administratif Berat yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum di Dapil Minahasa Utara tiga (3), yaitu terdapat Ketua KPPS Ilegal dan Anggota KPPS Ilegal, yakni:

- a. Ketua PPS Desa Nain 1 merupakan petugas ilegal yang menjalankan proses Pemilihan Umum sejak awal, dari pelantikan/pengesahan KPPS se Desa Nain 1, proses pemilihan, perhitungan hingga rekapitulasi, namun didapati bahwa yang bersangkutan tidak pernah memegang Surat Keputusan (SK) sebagai PPS/Ketua PPS. Informasi yang kami dapat, bahwa terdapat petugas/Ketua PPS Desa Nain 1 Ilegal sudah diketahui/dilaporkan kepada KPU Kab Minut namun tidak dilakukan penindakan. Sehingga PPS dan KPPS secara keseluruhan melaksanakan tugas secara ilegal hingga kami ketahui pada tanggal 18 Mei 2019.
- b. Salah satu Anggota PPS Desa Minaesa merupakan petugas ilegal yang menjalankan proses Pemilihan Umum sejak awal, dari

proses pemilihan, perhitungan hingga rekapitulasi, namun didapati bahwa yang bersangkutan tidak pernah memegang Surat Keputusan (SK) sebagai PPS. Informasi yang kami dapat, bahwa terdapat anggota PPS ilegal sudah diketahui/dilaporkan kepada KPU Kab Minut namun tidak dilakukan penindakan hingga kami ketahui pada tanggal 18 Mei 2019.

- c. Salah satu Anggota PPS Desa Talawaan Bantik merupakan petugas ilegal yang menjalankan proses Pemilihan Umum sejak awal, dari proses pemilihan, perhitungan hingga rekapitulasi, namun didapati bahwa yang bersangkutan tidak pernah memegang Surat Keputusan (SK) sebagai PPS. Informasi yang kami dapat, bahwa terdapat anggota PPS ilegal sudah diketahui/dilaporkan kepada KPU Kab Minut namun tidak dilakukan penindakan hingga kami ketahui pada tanggal 18 Mei 2019.
- d. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkatan PPK, KPU Kab Minahasa Utara dan KPU Prov Sulawesi Utara terdapat perbedaan mencolok antara DPT, DPTB dan DPK, kemudian disesuaikan/disinkronkan kembali. Kami tidak mengetahui jelas dikemanakan kelebihan-kelebihan jumlah yang tidak sesuai sebelumnya.
- e. Terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP setempat ikut memilih di Desa Gangga Satu, Desa Gangga Dua dan Desa Nain (tidak memiliki A5, atau tidak sah) namun tidak

dilakukan upaya Pemunggutan Suara Ulang secepatnya.

**3.7. TERDAPAT OKNUM-OKNUM PENYELENGGARA TIDAK NETRAL ;**

- a. Anggota KPU Kab. Minahasa Utara (Devisi Teknis dan Kordinator Dapil tiga) memerintahkan salah satu ketua PPS untuk menggandakan (fotocopy) ribuan lembar formulir C1 dengan tujuan yang tidak jelas. Kami menduga adanya penggandaan fotocopy formulir C1 digunakan untuk maksud dan tujuan melakukan kecurangan, dimana terdapat 50% formulir C1 di wilayah dapil tiga tidak falid, tercoret-coret, tidak terisi dan salah penjumlahan tanpa ada berita acara, serta terdapat banyak saksi TPS tidak menerima salinan formulis C1.
- b. Anggota PPK di Kec. Wori (divisi teknis penyelenggara) yang membagikan DPT kepada Calon/Partai Politik sebelum pelaksanaan Pemilu, diduga bagian dalam Tim Sukses atau terafiliasi dengan Partai Politik ataupun Calon Legislatif tertentu.
- c. Pada tanggal 4 Mei 2019 mengatasnamakan PPK Kec. Wori salah satu anggota PPK di Kec. Wori (divisi teknis penyelenggara) membuat status di media sosial yang isinya Ucapan Selamat kepada Calon-Calon Anggota Legislatif Terpilih di dapil tiga (3), sedangkan Proses Tahapan Rekapitulasi Hasil Pemilu belum selesai dan belum ada penetapan Calon Terpilih oleh KPU.

- d. Diduga terdapat unsur kesengajaan dimana tidak dibuat rekapan DAA1 secara bersamaan di tiga Kecamatan yakni Kec. Wori, Kec. Lipkupang Barat dan Kec. Likupang Timur, sedangkan di tujuh (7) Kecamatan lainnya di Kab. Minahasa Utara, PPK membuat rekapan formulir DAA1 dan di terima oleh semua saksi Partai Politik.
- e. Diduga terdapat unsur kesengajaan formulir keberatan Saksi tidak disiapkan oleh penyelenggara dalam Pleno Rekapitulasi PPK di Dapil Minahasa Utara Tiga.
- f. Penyelenggara telah melakukan kekeliruan ataupun kesengajaan yang sama di satu Daerah Pemilihan dengan sentimen-sentimen tertentu.
- g. Terdapat salah satu Anggota KPUD Minahasa Utara yang meminta bantuan kepada pimpinan Partai Politik dengan dalih bantuan organisasi/proposal organisasi. (terdapat bukti transfer dan file foto komunikasi whatsapp).
- h. Selang waktu sebelum pelaksanaan pencoblosan hingga setelah pencoblosan Ketua-Ketua PPK di panggil mendadak oleh salah satu Anggota KPUD.
- i. Terdapat penggandaan (fotocopy) formulir C1 dengan jumlah banyak yang terinformasi diminta oleh Anggota KPUD.
- j. Berbagai bentuk dugaan pelanggaran yang kami uraikan diatas telah kami susun sebagai laporan untuk kami lanjutkan sebagai laporan kepada pihak Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia  
(DKPP RI).

**PETITUM**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, sebagai mana materi permohonan kami, kesimpulan kami serta keterangan para saksi, maka kami MEMOHON MAJELIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Kabupaten Minahasa Utara Yang Terhormat untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. MENYATAKAN MENCABUT dan/atau MEMBATALKAN Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Model DB-KPU Nomor: 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019,0 tanggal 3 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diTingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, serta menyatakan **TIDAK SAH;**
2. MENYATAKAN BAHWA TERMOHON BERSALAH dan SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN/MENGEMBALIKAN PROSES REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA SESUAI PERATURAN UNDANG-UNDANG dan PERATURAN KPU NO 4 TAHUN 2019 tentang REKAPITULASI PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM;
3. MEREKOMENDASIKAN KEPADA KPU KAB. MINAHASA UTARA UNTUK SEGERA DILAKUKAN PERHITUNGAN KEMBALI SURAT SUARA DPRD KAB/KOTA di SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN MINAHASA UTARA TIGA(3);

4. MENYATAKAN BAHWA TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA DI TINGKATAN KPPS, PPS, PPK DAN KPU KAB. MINAHASA UTARA;
5. Dikarenakan adanya Pelanggaran Administratif seperti:
  - a. Pola perhitungan yang dilakukan secara acak yang tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU mengenai tata cara perhitungan. Dimana perhitungan dimulai dari kotak Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
  - b. Terdapat Ketua dan Anggota KPPS Ilegal.
  - c. Terdapat kecacatan formulis C1 tercoret-coret tanpa adanya berita acara.
  - d. Terdapat kesalahan penjumlahan pada perolehan suara di 50% lebih formulir C1. MAKA KAMI MEMOHON UNTUK DAPAT DILAKUKAN PEMUNGKUTAN SUARA ULANG (PSU) di DESA GANGGA I, DESA GANGGA II DAN DESA NAIN;
6. UNTUK DILAKUKAN PENINDAKAN TERHADAPT PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM MELAKUKAN KECURANGAN dan/atau MANIPULATIF;
7. APABILA MAJELIS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA MEMILIKI PENDAPAT LAIN, KAMI MOHON KEPUTUSAN YANG SE ADIL-ADILNYA.

#### **4. Kesimpulan Pihak Terlapor**

#### 4.1. Kesimpulan Terlapor terhadap jangka waktu pengajuan Laporan

4.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *Pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.*

Bahwa frasa "perbuatan atau tindakan" dalam ketentuan tersebut menunjuk pada adanya tindakan personal atau oknum yang melakukan tindakan melanggar. Memerhatikan materi laporan yang didugakan oleh Pelapor yang pada umumnya "perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar" dilakukan oleh personil KPPS maka laporan Pelapor yang menyeret KPU Kabupaten Minahasa Utara dan PPK sebagai Terlapor merupakan laporan yang mengandung kesalahan dalam menentukan subjek terlapor. Kesalahan Pelapor dalam menentukan Subjek Personal sebagai terlapor atau *Error in Persona* merupakan kesalahan serius dalam materi laporan, sehingga Terlapor berkesimpulan bahwa laporan ini harusnya dipertimbangkan oleh Majelis untuk ditolak. Dugaan perbuatan atau tindakan Pelanggaran di TPS, jelas-jelas tidak dilakukan oleh aparatur PPS, PPK atau KPU Kabupaten Minahasa Utara, melainkan oleh KPPS, sehingga nyata dan jelas bahwa Terlapor bukanlah pihak yang secara langsung melakukan perbuatan melanggar administrasi Pemilu dan tidak bisa dituntut apalagi diputuskan bersalah dalam perkara *a quo*. Berbeda halnya jika laporan dalam konteks sengketa proses

dimana objek gugatan adalah produk hukum institusi yaitu keputusan KPU di semua jenjang.

Selanjutnya ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: *Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan **paling lama 7 (tujuh) hari kerja** sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu TSM.;*

4.1.2. Bahwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, merupakan perbuatan atau tindakan yang diduga melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang kejadiannya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019. Sementara itu laporan dugaan pelanggaran administrasi diajukan Pelapor tanggal 10 Mei 2019 (17 hari setelah diketahuinya kejadian tersebut). Hal ini berarti laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh Pelapor terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 di TPS, **untuk seluruhnya telah melewati tenggat waktu atau sudah *daluwarsa*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sehingga tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dalam sidang adjudikasi ini.

4.1.3. Bahwa seharusnya laporan ini dipilah menjadi 3 laporan karena terkait dengan perbuatan atau tindakan atau peristiwa dalam 3 tahapan yang berbeda dan waktu

kejadian yang berbeda, yaitu tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019, tahapan Pleno rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan tanggal 30 April 2019 dan tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 3 Mei 2019. Demi tegaknya Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Bawaslu, maka Terlapor berkesimpulan dugaan pelanggaran **untuk tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dalam sidang adjudikasi ini**. Sementara, untuk tahapan rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, Terlapor berkesimpulan memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dalam sidang adjudikasi ini. Namun demikian, apabila Majelis berpendapat lain dan tetap melanjutkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan keseluruhan laporan Pelapor, setelah melalui proses adjudikasi, Terlapor berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Pelapor tidak terbukti dan Terlapor tidak melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran administrasi pemilu.

#### 4.2. Kesimpulan Terlapor terhadap uraian dugaan pelanggaran administratif Pemilu

**4.2.1.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Terdapat pemilih luar daerah yang ikut memilih/mencoblos di Desa Nain tanpa memenuhi syarat ketentuan yang berlaku*

*yaitu memiliki A5”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan ini tidak benar. Dimana Pelapor tidak dapat menyebutkan nama dan terdapat di TPS mana. Terlapor dapat menyampaikan bahwa di Desa Nain hanya terdapat 1 pemilih DPTb yang menggunakan hak pilih dari 2 yang terdaftar. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak adanya keberatan dari saksi dan panwas TPS. Ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU. Begitupula pada saat rekapitulasi di Kecamatan Wori untuk tidak terdapat keberatan dari semua saksi. Ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU.*

- 4.2.2.** *Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, “Saksi Partai di TPS di Kec. Wori, Kec. Likupang Barat, dan Kec. Likupang Timur banyak tidak menerima salinan C1 dari KPPS. Saksi salah satu Partai di TPS menerima satu salinan C1 dan diminta oleh KPPS untuk di fotocopy dan kemudian hasil foto copy dibagikan kepada saksi partai lain. (Desa Wori)”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terkait banyaknya saksi yang tidak menerima salinan Formulir Model C1-KPU dari KPPS adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Dimana Pelapor tidak dapat*

menyebutkan secara jelas di TPS-TPS mana, dan saksi-saksi partai yang mana yang tidak menerima salinan Formulir Model C1-KPU tersebut. Bahwa terkait pernyataan Pelapor tentang saksi salah satu Partai di TPS menerima satu salinan Formulir Model C1-KPU dan diminta oleh KPPS untuk di fotocopy dan kemudian hasil foto copy dibagikan kepada saksi partai lain, Pelapor tidak menjelaskan di TPS mana hal itu terjadi. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diajukan kepada KPPS yang berada di tiga kecamatan tersebut. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di ketiga kecamatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan Wori juga tidak terdapat keberatan dari semua saksi. Ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU.

- 4.2.3.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, “*Semua saksi partai di tingkat PPK tidak menerima salinan DAA1 (terjadi di PPK Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Likupang Barat, dan PPK Kecamatan Likupang Timur).*”, tidak

terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Wori telah memberikan informasi kepada saksi yang hadir untuk dapat mengambil Formulir Model DAA1-KPU setelah proses penggandaan selesai dilakukan oleh PPK Kecamatan Wori. Akan tetapi, para saksi tidak mengambil Formulir Model DAA1-KPU.

- 4.2.4.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Pelaksanaan Pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi PPK Kecamatan Wori tanpa dihadiri oleh Panwas Kecamatan Wori (Rapat Pleno tidak sah).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan klarifikasi bahwa rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dibuka pukul 17.00 WITA. Dalam undangan rapat pleno tingkat kecamatan seharusnya dimulai pukul 15.00 WITA. Tetapi pihak PPK Kecamatan Wori menunggu Panwascam Kecamatan Wori yang saat itu sedang menghadiri rapat di Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Tetapi setelah mendapat informasi bahwa Panwascam Kecamatan Wori telah dalam perjalanan menuju lokasi rapat pleno, pihak PPK Kecamatan Wori berkoordinasi secara lisan untuk membuka rapat pleno dan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dan

kemudian dilanjutkan dengan Doa. Setelah itu rapat pleno rekapitulasi di skors 30 menit karena menunggu Panwascam dan dilanjutkan kembali setelah Panwascam hadir.

- 4.2.5.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Terjadi kesepakatan antara PPK Kec. Wori dengan saksi Kecamatan tanpa dihadiri oleh Panwas Kec. Wori (Rapat Pleno tidak sah).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar terjadi dan mengada-ada. Laporan Pelapor tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan kejadian secara rinci dan detail mengenai kesepakatan seperti apa dan siapa saja oknum tersebut.
- 4.2.6.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Di Desa Wori, Desa Talawaan Bantik, Desa Tatampi, dan Desa Pontoh terdapat kelebihan suara pada perolehan suara partai dan caleg yang berbeda dengan suara sah.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terdapat kesalahan penginputan yang terjadi di Desa Wori, Talawaan Bantik, Tatampi, dan Ponto. Pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Wori, telah dilakukan mekanisme koreksi

dengan pembukaan kotak suara untuk mengambil Formulir Model C1-Plano KPU sebagai acuan dan juga menghitung kembali surat suara untuk memastikan kesesuaian data. Hal itu juga telah disepakati oleh saksi yang hadir dan Panwascam Kecamatan Wori.

**4.2.7.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan pelanggaran administratif pemilu dimana Pelapor menyatakan, *“Di TPS 1 Desa Wori, Pemungutan suara dimulai pada jam 08.30.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Wori dimulai pada pukul 07.00 WITA dengan agenda pengambilan sumpah Anggota KPPS dan Linmas oleh Ketua KPPS. Terlapor juga dapat menyampaikan bahwa Anggota KPPS dan Linmas telah hadir di TPS pada pukul 06.00 WITA.

**4.2.8.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Pleno Rekapitulasi Kec. Likupang Barat didapati banyak terdapat Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang mengindikasikan adanya mobilisasi pengguna hak pilih. Dalam daftar hadir dan lampiran DPK terdapat pemilih menggunakan KTP luar ikut mencoblos di Desa Gangga 1.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan tersebut tidak benar terjadi

dan mengada-ada. Pelapor juga tidak dapat menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS berapa dan tidak dapat menyebutkan identitas pemilih yang dimaksud. Dimana pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak adanya keberatan dari para saksi dan panwas TPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diajukan kepada KPPS. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS yang ada di Desa Gangga 1 telah berjalan dengan lancar. Terlapor juga ingin menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS Desa Gangga 1 tidak dihadiri oleh saksi dari Partai PAN.

- 4.2.9.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Terdapat sedikitnya 6 orang dari luar daerah di TPS 2 dan TPS 5 Desa Nain, ikut memilih 3 kertas suara (Presiden, DPD dan DPR RI) tanpa A5.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa Pelapor tidak dapat menyebutkan identitas dari 6 orang dari luar daerah di TPS 2 dan TPS 5 Desa Nain, yang diduga ikut memilih 3 kertas suara (Presiden, DPD dan DPR RI) tanpa Formulir Model A5-KPU. Terlapor juga menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

yang terjadi di TPS 2 dan TPS 5 Desa Nain telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari pihak saksi maupun pengawas TPS yang dimuat dalam Formulir Model C2-KPU.

**4.2.10.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, *“Di Desa Gangga Satu terdapat sedikitnya @20 orang tidak terdaftar dalam DPT ikut memilih.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa tidak benar terjadi dan mengada-ada. Pihak Pelapor tidak dapat menyebutkan kejadian tersebut terjadi di TPS berapa dan nama 20 orang yang dimaksud. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS di Desa Gangga 1 tidak adanya keberatan dari para saksi yang hadir sehingga dapat disimpulkan bahwa saat pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi berjalan dengan lancar. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diajukan oleh saksi dan Panwas TPS. Terlapor juga ingin menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS Desa Gangga 1 tidak dihadiri oleh saksi dari Partai PAN.

**4.2.11.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu

oleh Pelapor yang menyatakan, “*C1 tidak valid, tercoret-coret, tidak terisi, salah penjumlahan, di Kec. Wori, Kec. Likupang Selatan dan Kec. Likupang Timur.*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa laporan Pelapor tersebut tidak jelas karena tidak dapat menyebutkan kejadian secara rinci dan detail terjadi dimana dan jenis pemilihan apa. Terlapor juga ingin menyampaikan kepada Pelapor dan seluruh peserta sidang bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian data antara salinan Formulir Model C1-KPU yang ada pada saksi dan Panwascam dengan Formulir Model C1-KPU berhologram, maka pada rekapitulasi tingkat kecamatan akan dilakukan mekanisme koreksi dengan cara mengambil Formulir Model C1-Plano sebagai acuan. Dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian data, maka dilakukan penghitungan kembali surat suara.

**4.2.12.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, “*Pada pleno rekapitulasi KPU Kab. Minut, terdapat kotak tidak tersegel (Kec. Liktim).*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan hal tersebut adalah tidak benar. Dimana kotak-kotak yang berisikan data-data dari PPK Kecamatan Likupang Timur yang dibawa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat

Kabupaten Minahasa Utara telah tersegel dengan baik. Bahwa pada saat akan membacakan hasil dari PPK Kecamatan Likupang Timur, kotak yang berisikan data-data sebelum dibuka untuk diambil datanya diperlihatkan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara bahwa kotak tersebut masih dikunci dan tersegel.

**4.2.13.** Bahwa terkait permohonan terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Pelapor yang menyatakan, “*Terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah DPT, DPTb, dan DPK*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan bahwa Pelapor tidak jelas menguraikan maksud perbedaan yang signifikan karena tidak dapat menyebutkan perbedaan tersebut berada di lokasi pemilihan yang mana, terdapat di jenis pemilihan yang mana, dan tidak dapat merinci perbedaan yang dimaksud. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Minahasa Utara tidak adanya keberatan dari Saksi dan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan hal tersebut.

**4.2.14.** Bahwa saksi Pelapor atas nama Saudara Frans Johannes menyatakan secara tegas dalam persidangan bahwa saksi yang merupakan saksi Partai Perindo di tingkat Kecamatan Wori tidak melihat adanya keberatan dari saksi-saksi dan

Panwascam terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wori.

**4.2.15.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Pelapor yang bernama Subhan tidak mengetahui proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur, dan juga saksi tidak mengikuti rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur sehingga Terlapor berkesimpulan bahwa saksi atas nama Saudara Subhan tidak layak untuk dijadikan saksi.

**4.2.16.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Terlapor atas nama Saudara Andro Bawone yang adalah ketua PPK Kecamatan Wori menyatakan secara tegas dan terang dalam persidangan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Wori telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Ini dibuktikan selama pelaksanaan rekapitulasi tidak adanya keberatan dari para saksi dan Panwascam. Bahwa dalam fakta persidangan, Saudara Andro Bawone juga menerangkan bahwa tidak ada keberatan

saksi dan Panwascam terkait pemilih ganda di Desa Nain. Saudara Saksi juga menegaskan bahwa setiap kesalahan penginputan Formulir Model C1-KPU telah dikoreksi di tingkat Kecamatan dan disepakati oleh para Saksi dan Panwascam.

**4.2.17.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi atas nama Saudara Andro Bawone yang adalah Ketua PPK Kecamatan Wori menyatakan secara tegas bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Wori telah menyampaikan kepada saksi dan Panwascam yang hadir untuk penyerahan Formulir Model DAA1-KPU akan diserahkan pada hari Rabu, setelah selesai digandakan. Dan ini telah disepakati oleh para saksi dan juga Panwascam. Akan tetapi hanya saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 yang mengambil formulir tersebut.

**4.2.18.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Terlapor atas nama Saudari Deasy Rottie yang adalah Ketua PPK Kecamatan Likupang Timur menyatakan secara tegas dan terang dalam fakta persidangan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Likupang Timur telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun

2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Ini dibuktikan selama pelaksanaan rekapitulasi tidak adanya keberatan dari para saksi dan Panwascam.

**4.2.19.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Terlapor atas nama Saudara Anto Hengkengbala yang adalah Anggota PPK Kecamatan Likupang Barat menyatakan secara tegas dan terang dalam persidangan bahwa pelaksanaan rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Likupang Barat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Ini dibuktikan selama pelaksanaan rekapitulasi tidak adanya keberatan dari para saksi dan Panwascam. Bahwa dalam fakta persidangan, Saudara Anto Hengkengbala juga menerangkan bahwa tidak ada keberatan saksi dan Panwascam, terkait pemilih yang memiliki E-KTP luar Desa Gangga Satu memilih di Desa Gangga Satu adalah tidak benar. Dimana Saudara Anto Hengkengbala menegaskan Pemilih DPK yang memilih di Desa Gangga Satu memiliki E-KTP Desa Gangga Satu, hal ini telah sesuai dengan aturan dan tidak

adanya keberatan pada saat Pemungutan Suara dan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Saudara Saksi juga menegaskan bahwa setiap kesalahan penginputan Formulir Model C1-KPU telah dikoreksi di tingkat Kecamatan dan disepakati oleh para Saksi dan Panwascam.

**4.2.20.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Terlapor atas nama Simon Pieters, yang merupakan saksi partai PKPI secara tegas menyatakan bahwa rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Likupang Timur telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Saksi secara tegas menyatakan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh PPK saat rekapitulasi telah melalui kesepakatan bersama antara semua saksi dan Panwascam.

**4.2.21.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi Pihak Terkait atas nama Dennis Eka Putra yang merupakan saksi partai PSI di tingkat kecamatan Likupang Barat menyatakan secara tegas dan terang telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Saksi secara tegas menyatakan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh PPK saat rekapitulasi telah melalui kesepakatan bersama antara semua saksi dan Panwascam.

**4.2.22.** Bahwa dalam fakta persidangan, saksi atas nama Saudara Deasy Rottie menyatakan secara tegas bahwa dalam

pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Likupang Timur, PPK Kecamatan Likupang Timur telah langsung menyerahkan Formulir Model DAA1-KPU kepada saksi-saksi yang hadir dalam Pleno Tingkat Kecamatan Likupang Timur.

**4.2.23.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Terdapat kesalahan dalam penghitungan jumlah suara sah partai politik (Partai Demokrat) dan calon yakni berjumlah 12 (dua belas) akan tetapi tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 52 (lima puluh dua) sehingga terjadi bertambahnya surat suara Partai Demokrat dan calon sebanyak 40 (empat puluh) suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan bahwa sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinabuhutan memang benar suara sah partai politik dan calon dari partai demokrat berjumlah 52 suara.

**4.2.24.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah suara sah adalah 206 (dua ratus enam) sementara jumlah perlehan suara seluruh partai dan calon berjumlah 205 (dua ratus lima).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat

menyimpulkan bahwa dugaan tersebut adalah tidak benar karena jumlah seluruh suara sah yang tercatat pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 205 suara dan juga telah data tersebut telah sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota.

**4.2.25.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan seluruh suara sah adalah 222 (dua ratus dua puluh dua) sementara jumlah perolehan suara seluruh partai dan calon berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) sehingga terdapat selisih 3 (tiga) antara seluruh suara sah dan perolehan suara seluruh partai dan calon.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kinabuhutan. Dimana jumlah seluruh suara sah di catat berjumlah 222 suara yang seharusnya berjumlah 225 suara. Namun pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KecamatanLIKUPANG Barat sudah dilakukan koreksi dan hasilnya dicatat dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota yaitu jumlah seluruh suara sah 225 suara Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

**4.2.26.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pengguna hak pilih 269 (dua ratus enam puluh sembilan) berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 229 (dua ratus dua puluh sembilan) sehingga terdapat selisih 40 suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Kinabuhutan, jumlah pengguna hak pilih berjumlah 269 suara dan Surat suara yang digunakan berjumlah 229 suara. Namun pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Likupang Barat sudah dilakukan koreksi dan hasilnya dicatat dalam Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota yaitu jumlah pengguna hak pilih berjumlah 243 suara dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 243 suara. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

**4.2.27.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Kinabuhutan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara*

*Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 84 (delapan puluh empat) akan tetapi yang tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) dengan terdapat coretan dalam angka tanpa dibarengi Berita Acara.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan bahwa perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 3 Desa Kinabuhutan berjumlah 78 suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan juga sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota.*

**4.2.28.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 72 (tujuh puluh dua) akan tetapi tercatat dengan jumlah 77 (tujuh puluh tujuh) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 5 (lima) serta dalam perolehan suara partai terdapat coretan menyerupai angka 5 (lima) tanpa dibarengi Berita Acara.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor dapat menyampaikan bahwa perolehan suara sah Partai Politik dan Calon dari Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 1 Desa Munte berjumlah 77 suara sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte.*

**4.2.29.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1**

**Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, "*Partai Nasional Demokrat memperoleh suara sah 12 (dua belas) akan tetapi dalam kolom jumlah suara sah dan calon tidak terisi.*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar. Dimana pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte telah tercatat jumlah suara sah dan calon di dalam kolom yang tertera.

**4.2.30.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, "*Pengguna hak pilih berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) akan tetapi perolehan suara sah partai dan calon berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) dan di dalam Kolom A jumlah seluruh suara sah, Kolom B jumlah seluruh suara tidak sah, dan Kolom C jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah tidak terisi (kosong).*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Dimana pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Munte telah tercatat jumlah seluruh suara sah berjumlah 241 suara. Bahwa pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1

Desa Munte telah tercatat Kolom A jumlah seluruh suara sah berjumlah 233 suara, Kolom B jumlah seluruh suara tidak sah berjumlah 8 suara, dan Kolom C jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 241 suara.

**4.2.31.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 260 (dua ratus enam puluh), sementara jumlah pengguna hak pilih 228 (dua ratus dua puluh delapan), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 230 (dua ratus tiga puluh), jumlah seluruh surat sah berjumlah 226 (dua ratus dua puluh enam) jumlah surat suara tidak sah 13 (tiga belas), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 231 (dua ratus tiga puluh satu), diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 215 (dua ratus lima belas) terjadi perbedaan sehingga membingungkan Pemohon.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 228 suara. Jumlah seluruh surat suara sah berjumlah 225 suara, jumlah suara tidak sah berjumlah 3 suara, dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah

berjumlah 228 suara, sesuai dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Munte.

**4.2.32.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 184 (seratus delapan puluh empat) akan tetapi yang tercatat yakni 174 (seratus tujuh puluh empat) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 10 (sepuluh).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) sesuai dengan salinan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Munte yang tercatat, bukan 184 seperti yang disampaikan oleh Terlapor.

**4.2.33.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 164 (seratus enam puluh empat) akan tetapi yang tercatat yakni 165 (seratus enam puluh lima) sehingga terdapat berkurangnya sebanyak 1 (satu)”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa benar jumlah suara sah partai politik dan calonnya yakni 165 (seratus enam puluh lima) suara sesuai dengan

Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS  
4 Desa Munte.

**4.2.34.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Munte**, dimana Pelapor menyatakan, “*perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 180 (seratus delapan puluh) akan tetapi yang tercatat yakni 179 (seratus tujuh puluh sembilan) sehingga terdapat berkurangnya sebanyak 1 (satu)*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah seluruh surat suara sah memang berjumlah 179 suara sesuai dengan Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Munte.

**4.2.35.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, “*Perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan calon yakni 20 (dua puluh) akan tetapi yang tercatat yakni 15 (lima belas) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 5 (lima).*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa perolehan jumlah suara sah Partai Demokrat dan calon berjumlah 15 suara berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Serei dengan rincian sebagai berikut:

- Perolehan suara partai 2 suara,

- Wolter Bawekes 5 suara,
- Monalisa Pantow 5 suara,
- Siske Prong 8 suara,

Namun telah di koreksi di pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dan hasilnya telah dicatat dalam Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei dengan rincian sebagai berikut:

- Perolehan suara partai 2 suara,
- Wolter Bawekes 5 suara,
- Monalisa Pantow 8 suara,

Total jumlah suara sah partai politik dan calon berjumlah 15 suara. Bahwa mekanisme koreksi telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3). Bahwa perlu ditegaskan dalam pleno tingkat kecamatan saksi dari PAN tidak hadir dan para saksi yang menghadiri pleno tingkat kecamatan tidak ada keberatan.

**4.2.36.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 210 (dua ratus sepuluh) akan tetapi yang tercatat yakni 203 (dua ratus tiga) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 7 (tujuh).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa pengguna hak pilih di TPS 2 Desa Serei sebanyak 210, dengan

jumlah suara sah 203, dan surat suara rusak 7 sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Sereidan juga sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei.

**4.2.37.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah suara sah Partai Golongan Karya dan calon yakni 8 (delapan) akan tetapi yang tercatat yakni 9 (sembilan) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 5 (lima).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Serei. Dimana tercatat dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Serei bahwa jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Golkar berjumlah 9 suara dengan sebagai berikut:

- Merry Natali Polii memperoleh 7 suara,
- Marhaeny Megawati Soma memperoleh 1 suara.

Namun telah di koreksi dalam Pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dengan mekanisme mengambil Formulir Model C1-Plano sebagai acuan dan hasilnya telah dicatat dalam Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Serei dengan rincian sebagai berikut:

- Merry Natali Polii memperoleh 7.
- Marhaeny Megawati Soma memperoleh 1.

- Leopold Toad Wagiu Matindas Bokong memperoleh 1 suara.

**4.2.38.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah pengguna hak pilih 244 (dua ratus empat puluh empat), berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 219 (dua ratus sembilan belas), sehingga terdapat selisih sebanyak 25 (dua puluh lima).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Serei dimana tercatat jumlah pengguna hak pilih berjumlah 244 suara, data pengguna surat suara 219 suara, dan seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 219 suara. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Serei sebagai berikut: Jumlah pengguna hak pilih berjumlah 219 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 219 suara, dan seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 219 suara.

**4.2.39.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Serei**, dimana Pelapor menyatakan, *“Data Pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua), sementara jumlah pengguna hak pilih 201 (dua ratus satu), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 179, jumlah seluruh surat suara sah berjumlah 179, jumlah surat suara tidak sah 43 (empat puluh tiga), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua), diperparah lagi dengan jumlah*

*seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) terjadi perbedaan sehingga membingungkan pemohon.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Serei. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Barat dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Serei sebagai berikut: Jumlah pemilih berjumlah 232 orang, pengguna hak pilih berjumlah 195 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 195 suara, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 195 suara.

**4.2.40.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Bahoi**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara Partai Nasdem berjumlah 51 (lima puluh satu) akan tetapi tercatat dengan jumlah 54 (lima puluh empat) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 3 (tiga).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah seluruh surat suara sah partai politik dan calon Partai Nasdem memang berjumlah 54 di jenis pemilihan DPRD Kab/Kota berdasarkan Formulir Model C1-KPU Kab/Kota TPS 1 Desa Bahoi. Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak adanya keberatan dari saksi maupun panwas TPS.

**4.2.41.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1**

**Desa Bahoi**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 164 (seratus enam puluh empat) akan tetapi yang tercatat 168 (seratus enam puluh delapan) sehingga bertambahnya suara sebanyak 4 (empat).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 168 suara berdasarkan Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Bahoi.

**4.2.42.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tambun**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara Partai Golongan Karya berjumlah 58 (lima puluh delapan) akan tetapi tercatat dengan jumlah 67 (enam puluh tujuh) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 9 (sembilan).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak jelas karena tidak detail dan spesifik untuk jenis pemilihan yang mana. Namun sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tambun Jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, suara partai dan calon Partai Golkar memperoleh 14 suara.

**4.2.43.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tambun**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 257 (dua ratus lima puluh tujuh) akan tetapi yang tercatat yakni 266 (dua ratus enam puluh enam) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 9*

*(sembilan).”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa jumlah surat suara sah partai politik dan calon adalah 246 suara sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tambun Jenis pemilihan DPRD Kab/Kota. Dan juga telah sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tambun.*

**4.2.44.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Tarabitan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 236 (dua ratus tiga puluh enam) akan tetapi yang tercatat 246 (dua ratus empat puluh enam) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 10 (sepuluh).”,* tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa jumlah surat suara sah partai politik dan calon adalah 266 suara sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tarabitan jenis pemilihan DPRD Kab/Kota. Dan juga telah sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU DPRD Kab/Kota Desa Tarabitan.

**4.2.45.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Sonsilo**, dimana Pelapor menyatakan, *“jumlah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berjumlah 64 (enam puluh empat) akan tetapi tercatat dengan jumlah 63 (enam puluh tiga) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 1 (satu)”,* tidak terbukti. Bahwa Terlapor

menyampaikan bahwa jumlah perolehan suara untuk PDI Perjuangan terjadi kesalahan penjumlahan akhir oleh KPPS, yang tertulis berjumlah 63 suara. Seharusnya total suara partai dan calon yang diperoleh Partai PDIP berjumlah 64 suara dengan rincian:

- Suara Partai memperoleh 1 suara.
- Drs. Moses Corneles memperoleh 17 suara.
- Astrid Kumentas, S.Sos memperoleh 0 suara.
- Abraham Eha memperoleh 34 suara.
- Roy Salmon Pitoy memperoleh 10 suara.
- Beltina Dommits, A.Md. Kep memperoleh 0 suara.
- Arie Ngangi, S.Pd memperoleh 0 suara.
- Gerrit Willem Luntungan, ST. M.BA memperoleh 1 suara.
- Kartika Sari Pogos S.Kep, Ns memperoleh 1 suara.

**4.2.46.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2Desa Sonsilo**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 187 (seratus delapan puluh tujuh) akan tetapi yang tercatat yakni 188 (seratus delapan puluh delapan) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 1 (satu)”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Kab/Kota Desa Sonsilo, perolehan jumlah surat suara sah

partai politik dan calon yakni berjumlah 188 suara.

**4.2.47.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Jayakarsa**, dimana Pelapor menyatakan, *“perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 210 (dua ratus sepuluh) akan tetapi yang tercatat yakni 233 (dua ratus tiga puluh tiga) sehingga terdapat bertambahnya suara sebanyak 23 (dua puluh tiga)”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Kab/Kota TPS 3 Desa Jayakarsa, perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah 232 suara.

**4.2.48.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Paputungan**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah surat suara sah partai politik dan calon yakni 186 (seratus delapan puluh enam) akan tetapi yang tercatat yakni 184 (seratus delapan puluh empat) sehingga terdapat berkurangnya suara sebanyak 2 (dua).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa perolehan suara

sah partai politik dan calon yang ada berdasarkan Formulir Model C1-KPU Kab/Kota TPS 3 Desa Paputungan adalah 184 suara. Dan sesuai dengan Formulir Model DAA1-KPU Kab/Kota Desa Paputungan.

**4.2.49.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 7 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara partai Demokrat 4 (empat) akan tetapi tercatat dengan jumlah 16 (enam belas) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 12 (dua belas).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Terlapor menyampaikan bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon yang ada berdasarkan Formulir Model C1-KPU Kab/Kota TPS 7 Desa Likupang II adalah 16 suara.

**4.2.50.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 7 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam), sementara jumlah pengguna hak pilih 250 (dua ratus lima puluh), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 247 (dua ratus empat puluh tujuh), jumlah surat suara tidak sah 51 (lima puluh satu), jumlah seluruh suara*

sah dan tidak sah berjumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), diperparah lagi dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan)...”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut:

- Jumlah pemilih berjumlah 330 pemilih,
- Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 250 suara,
- Jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 230 suara,
- Jumlah surat suara tidak sah berjumlah 20 suara,
- Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah berjumlah menjadi 250 suara.

**4.2.51.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, “Jumlah surat suara yang digunakan 260 (dua ratus enam puluh), berbeda dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh), sedangkan jumlah pengguna

*hak pilih dan jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) tidak diisi.*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: Jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 270 suara, berbeda dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 270 suara, sedangkan jumlah pengguna hak pilih berjumlah 270 suara dan jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah menjadi 316 suara.

**4.2.52.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 319 (tiga ratus sembilan belas), sementara jumlah pengguna hak pilih 267 (dua ratus enam puluh tujuh), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga), jumlah surat suara tidak sah tidak diisi, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah tidak diisi, diperparah lagi*

*dengan jumlah seluruh suara sah partai politik dan calon berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima)...”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: Jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 331, jumlah pengguna hak pilih berjumlah 223 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 223 suara jumlah surat suara tidak sah berjumlah 0 suara, jumlah seluruh suara sah berjumlah 223 suara, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah politik dan calon menjadi berjumlah 223 suara.*

- 4.2.53.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Tidak ada jumlah total suara sah pada kolom partai PKB, NASDEM, PAN, DEMOKRAT.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada.

Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Likupang II jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, jumlah total suara sah pada kolom partai PKB berjumlah 73 suara, NASDEM berjumlah 7 suara, PAN berjumlah 11 suara, Demokrat berjumlah 15 suara. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: suara sah partai PKB berjumlah 73 suara, NASDEM berjumlah 7 suara, PAN berjumlah 11 suara, Demokrat berjumlah 16 suara.

- 4.2.54.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Likupang II**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga), sementara jumlah pengguna hak pilih 313 (tiga ratus tiga belas), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh), jumlah seluruh suara sah berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh), jumlah surat suara tidak sah 5 (lima), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua), tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa*

ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang II. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Likupang II sebagai berikut: Jumlah data pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 333 suara, sementara jumlah pengguna hak pilih berjumlah 262 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 262, jumlah seluruh suara sah berjumlah 258, jumlah surat suara tidak sah 4, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 262 suara.

**4.2.55.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Wineru**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah perolehan suara Partai Demokrat 1 (satu) akan tetapi tercatat dengan jumlah 0 (Nol) sehingga terdapat berkurangnya suara partai sebanyak 1 (satu).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Wineru suara partai Demokrat memang berjumlah 0 suara.

**4.2.56.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Wineru**, dimana Pelapor menyatakan, “*Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 223 (dua ratus tiga puluh tiga), sementara jumlah pengguna hak pilih 188 (seratus delapan puluh delapan), jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan), jumlah seluruh suara sah 187 (seratus delapan puluh tujuh) akan tetapi tercatat dengan jumlah 185 (seratus delapan puluh lima), jumlah suara tidak sah 3 (tiga), jika ditambahkan seluruh suara sah 187 dengan jumlah suara tidak sah 3 sehingga berjumlah 190 (seratus sembilan puluh)...*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Wineru. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Wineru sebagai berikut: Jumlah pemilih (DPT, DPTb, dan DPK) berjumlah 223, jumlah pengguna hak pilih berjumlah 188 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 188 suara, jumlah seluruh suara sah 187 suara, jumlah

suara tidak sah 1 (satu), jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 188 suara.

**4.2.57.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Resetlemen**, dimana Pelapor menyatakan, *“Pengguna hak pilih berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) dan jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) perolehan suara sah partai dan calon berjumlah 164 (seratus enam puluh empat) akan tetapi tercatat 167 (seratus enam puluh tujuh).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Resetlemen. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Resetlemen sebagai berikut: *“Pengguna hak pilih berjumlah 170, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 170 suara, perolehan suara sah partai dan calon berjumlah 164, surat suara tidak sah berjumlah 6 suara. Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah berjumlah 170 suara.*

**4.2.58.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kahuku**, dimana Pelapor menyatakan, *“Terdapat kesalahan dalam penghitungan jumlah suara sah Partai Nasdem dan calon yakni berjumlah 32 (tiga puluh dua) akan tetapi tercatat dalam C1-DPRD Kab/Kota berjumlah 34 (tiga puluh empat) sehingga terjadi bertambahnya surat suara Partai Nasdem dan calon sebanyak 2 (dua) suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kahuku suara partai Nasdem memang berjumlah 34 suara.

**4.2.59.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kahuku**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah seluruh suara sah berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) akan tetapi tercatat jumlah perolehan suara sah seluruh partai dan calon berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa dugaan kejanggalan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sesuai Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kahuku seluruh suara sah memang berjumlah menjadi 127 suara.

**4.2.60.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara yang digunakan yakni 129 (seratus dua puluh sembilan), berbeda dengan seluruh jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) sehingga terdapat selisih 6 suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Libas. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas yakni sebagai berikut: Jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah 133 suara, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah menjadi berjumlah 133 suara.

**4.2.61.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“C1 Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 yang digunakan adalah C1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1, sehingga banyak coretan pada C1.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa pihak

KPPS menerima Formulir Model C1 yang tertukar dengan daerah pemilihan Minahasa Utara 1, yang seharusnya Formulir Model C1 yang diterima adalah formulir daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Bahwa perlu Terlapor sampaikan, bahwa di Desa Libas tidak ada jaringan komunikasi untuk berkoordinasi dengan PPK terkait hal ini. Bahwa KPPS telah berinisiatif untuk mengisi formulir C1 dengan mencoret dan mengganti nama-nama calon legislatif yang ada di Formulir Model C1 daerah pemilihan Minahasa Utara 1 menjadi nama-nama calon legislatif daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Terkait hal ini, tidak ada keberatan baik dari saksi partai politik maupun panwas TPS. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2 yang diterima oleh pihak KPPS. Perlu disampaikan juga, bahwa terkait hal ini, telah dilakukan koreksi formulir C1 di rekapitulasi tingkat kecamatan Likupang Timur berdasarkan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas.

- 4.2.62.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“C1 Daerah Pemilihan Minahasa Utara 3 yang digunakan adalah C1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan*

*Minahasa Utara 1, sehingga banyak coretan pada C1.*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa pihak KPPS menerima Formulir Model C1 yang tertukar dengan daerah pemilihan Minahasa Utara 1, yang seharusnya Formulir Model C1 yang diterima adalah formulir daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Bahwa perlu Terlapor sampaikan, bahwa di Desa Libas tidak ada jaringan komunikasi untuk berkoordinasi dengan PPK terkait hal ini. Bahwa KPPS telah berinisiatif untuk mengisi formulir C1 dengan mencoret dan mengganti nama-nama calon legislatif yang ada di Formulir Model C1 daerah pemilihan Minahasa Utara 1 menjadi nama-nama calon legislatif daerah pemilihan Minahasa Utara 3. Terkait hal ini, tidak ada keberatan baik dari saksi partai politik maupun panwas TPS. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2 yang diterima oleh pihak KPPS. Perlu disampaikan juga, bahwa terkait hal ini, telah dilakukan koreksi formulir C1 di rekapitulasi tingkat kecamatan Likupang Timur berdasarkan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas.

**4.2.63.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan,

*“Dalam kolom A Data Pemilih, jumlah DPTb tidak diisi.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa di TPS 1 Desa Libas tidak ada daftar pemilih yang termasuk dalam DPTb. Hal ini sesuai dengan data yang dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas.

**4.2.64.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Libas**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara sah yakni 184 (seratus delapan puluh empat), akan tetapi tercatat yakni 183 (seratus delapan puluh tiga) sehingga terdapat selisih 1 suara”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa ada kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Libas dimana jumlah surat suara sah yakni 183 suara. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Libas TPS 1 yakni jumlah suara sah menjadi berjumlah 186 suara.

**4.2.65.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kalinaun**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara sah yakni 184 (seratus delapan puluh empat),*

akan tetapi tercatat yakni 183 (seratus delapan puluh tiga) sehingga terdapat selisih 1 suara.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kalinaun dimana jumlah surat suara sah tercatat 240. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun TPS 2 yakni jumlah surat sah menjadi berjumlah 232 suara.

**4.2.66.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Kalinaun**, dimana Pelapor menyatakan, “*Jumlah Pengguna Hak Pilih yakni 228 (dua ratus dua puluh delapan), berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 232 (dua ratus tiga puluh dua), dan diperparah lagi dengan jumlah seluruh surat sah dan tidak sah partai politik dan calon yakni 214 (dua ratus empat belas) tercatat 126 (seratus dua puluh enam) sehingga terdapat selisih 88 (delapan puluh delapan)...*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota

TPS 4 Desa Kalinaun. Namun telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun TPS 4 dengan perolehan sebagai berikut: Jumlah Pengguna Hak Pilih yakni berjumlah 232, berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah 232, jumlah seluruh suara sah berjumlah 218 suara, jumlah suara tidak sah partai politik dan calon yakni berjumlah 14 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 232 suara.

**4.2.67.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Kalinaun**, dimana Pelapor menyatakan, “ *Jumlah perolehan suara sah PKB dan calon 22 (dua puluh dua) akan tetapi tercatat 21 (dua puluh satu) sehingga terdapat selisih 1 suara; Jumlah perolehan suara sah PDIP dan calon 52 (lima puluh dua) akan tetapi tercatat 17 (tujuh belas) sehingga terdapat selisih 35 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Nasdem dan calon 29 (dua puluh sembilan) akan tetapi tercatat 3 (tiga) sehingga terdapat selisih 26 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Perindo dan calon 3 (tiga) akan tetapi tercatat 2 (dua)*

*sehingga terdapat selisih 1 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Hanura dan calon 6 (enam) akan tetapi tercatat 1 (satu) sehingga terdapat selisih 5 suara; Jumlah perolehan suara sah Partai Demokrat dan Calon 17 (tujuh belas) akan tetapi tercatat 1 (satu) sehingga terdapat selisih 16 suara; Jumlah perolehan suara sah PKPI dan Calon 76 (tujuh puluh enam) akan tetapi tercatat 62 (enam puluh dua) sehingga terdapat selisih 14 suara.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kalinaun. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Kalinaun TPS 4 dengan perolehan sebagai berikut:*

- Perolehan suara sah PKB berjumlah 22 suara;
- Perolehan suara sah PDI Perjuangan berjumlah 52 suara;
- Perolehan suara sah Partai Nasdem berjumlah 27 suara;
- Perolehan suara sah Perindo berjumlah 3 suara;
- Perolehan suara sah Hanura berjumlah 12 suara;
- Perolehan suara sah Demokrat berjumlah 17 suara;

- Perolehan suara sah PKPI berjumlah 76 suara.

**4.2.68.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Pinenek**, dimana Pelapor menyatakan, "*Kolom A data Pemilih (jumlah pemilih DPT, DPTb, dan DPK) tidak diisi.*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek karena kolom A data pemilih tidak diisi. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek.

**4.2.69.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Pinenek**, dimana Pelapor menyatakan, "*Jumlah Pengguna Hak Pilih 152 (seratus lima puluh dua), dan jumlah surat suara yang digunakan 152 (seratus lima puluh dua), akan tetapi perolehan suara sah yakni 152 (seratus lima puluh dua) dan suara tidak sah 8 (delapan) berjumlah 160 (seratus enam puluh) sehingga terdapat selisih 8 (delapan suara).*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan

penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Perolehan hasil koreksi sebagai berikut: Jumlah Pengguna Hak Pilih berjumlah 152 suara, jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 152 suara, perolehan suara sah yakni berjumlah 150 suara, suara tidak sah berjumlah 2 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah menjadi 152 suara.

**4.2.70.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Pinenek**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 148 (seratus empat puluh delapan) tercatat 152 (seratus lima puluh dua) sehingga terdapat selisih 4 (empat) yang membingungkan pemohon.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan

mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Pinenek. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 150 suara.

**4.2.71.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Kinunang**, dimana Pelapor menyatakan, "*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 207 (dua ratus tujuh) tercatat 209 (dua ratus sembilan) sehingga terdapat selisih 2 (dua)*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinunang. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Kinunang. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 207 suara.

**4.2.72.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1 Desa Lihunu**, dimana Pelapor

menyatakan, “Jumlah pemilih pada kolom A Data Pemilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 101 (seratus satu), Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 149 (seratus empat puluh sembilan), sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yakni 142 (seratus empat puluh dua), dan diperparah lagi dengan peroleh suara sah partai politik dan calon yakni 141 (seratus empat puluh satu) tetapi yang tercatat 142 (seratus empat puluh dua) sehingga terdapat selisih 1 (satu) suara yang membingungkan pemohon.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebagai berikut: Jumlah pemilih pada kolom A Data Pemilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 201 suara, Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni berjumlah 149 suara, jumlah surat suara yang digunakan yakni berjumlah 149 suara, suara sah partai politik dan calon

yakni berjumlah 141 suara, jumlah surat suara tidak sah berjumlah 8 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah menjadi 149 suara.

**4.2.73.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, "*Jumlah pemilih pada kolom A Data Pemilih dan B Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) tidak tercatat, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yakni 220 (dua ratus dua puluh).*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni Data Pemilih berjumlah 276 suara, jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) memperoleh 229 suara, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan yakni jadi memperoleh 229 suara.

**4.2.74.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2**

**Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 218 (dua ratus delapan belas) tetapi yang tercatat 220 (dua ratus dua puluh) sehingga terdapat bertambahnya 2 (dua) suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni menjadi berjumlah 218 suara.

- 4.2.75.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, *“Bahwa perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 220 (dua ratus dua puluh), sedangkan suara tidak sah yakni 9 (sembilan) dan jumlah suara sah dan tidak sah yakni 229 (dua ratus dua puluh sembilan); berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 220 (dua ratus dua puluh) sehingga terdapat bertambahnya 9 (sembilan) suara yang membingungkan pemohon.”*, tidak

terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Lihunu. Perolehan hasil koreksi yaitu perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah 218 suara, sedangkan suara tidak sah yakni berjumlah 11 suara dan jumlah suara sah dan tidak sah yakni menjadi berjumlah 229 suara.

**4.2.76.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Lihunu**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 164 (seratus enam puluh empat) tetapi yang tercatat 169 (seratus enam puluh sembilan) sehingga terdapat bertambahnya 5 (lima) suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Lihunu. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan

mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Lihunu. Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni memang memperoleh 164 suara.

**4.2.77.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Ehe**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah pemilih pada kolom A Data pemilih tidak tercatat, sedangkan jumlah pengguna Hak Pilih 156 (seratus lima puluh enam), dan jumlah surat suara yang digunakan yakni 153 (seratus lima puluh tiga) sehingga terdapat selisih 3 (tiga).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Jumlah Data pemilih berjumlah 178 pemilih. jumlah pengguna Hak Pilih berjumlah 163 suara, surat suara yang digunakan yakni menjadi berjumlah 163 suara.

**4.2.78.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Ehe**, dimana Pelapor menyatakan, “*Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 143 (seratus empat puluh tiga) tetapi yang tercatat 153 (seratus lima puluh tiga) sehingga terdapat selisih 10 (sepuluh) suara.*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Ehe. Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 153 suara. Suara tidak sah berjumlah 10 suara. Jumlah perolehan suara sah dan tidak sah menjadi berjumlah 163.

**4.2.79.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Likupang 1**, dimana Pelapor menyatakan, “*Jumlah pengguna hak pilih 218 (dua ratus delapan belas), tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 219 (dua ratus sembilan belas) sehingga terdapat bertambahnya 1 (satu) suara.*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi

kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Jumlah pengguna hak pilih menjadi berjumlah 223 suara.

- 4.2.80.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 5 Desa Likupang 1**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni 212 (dua ratus dua belas) tetapi yang tercatat 213 (dua ratus tiga belas) sehingga terdapat selisih 1 (satu) suara yang membingungkan pemohon.”* tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Likupang 1.

Perolehan suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 212 suara.

**4.2.81.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, "*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 187 (seratus delapan puluh tujuh) tercatat 190 (seratus sembilan puluh) sehingga terdapat selisih 3 (tiga).*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni berjumlah menjadi 190 suara.

**4.2.82.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, "*Kolom B pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) tidak diisi.*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno

Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Perolehan pengguna hak pilih berjumlah menjadi 192 suara.

**4.2.83.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 3 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, *“Jumlah surat suara yang digunakan yakni 203 (dua ratus tiga), tidak sesuai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah partai politik dan calon yakni 193 (seratus sembilan puluh tiga) sehingga terdapat selisih 10 (sepuluh) yang membingungkan pemohon.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Winuri. Jumlah surat suara yang digunakan yakni menjadi berjumlah 192.

**4.2.84.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2**

**Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, "*Total pemilih pada kolom A Data Pemilih tidak diisi.*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Data pemilih TPS 2 Desa Winuri menjadi berjumlah 261 suara.

- 4.2.85.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, "*Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) yakni 20 (dua puluh) tidak sesuai jumlah surat suara yang digunakan yakni 230 (dua ratus tiga puluh) sehingga terdapat selisih 210 (dua ratus sepuluh).*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota

sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Pengguna hak pilih (DPT, DPTb, dan DPK) yakni menjadi berjumlah 224 suara.

**4.2.86.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Winuri**, dimana Pelapor menyatakan, "*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 201 (dua ratus satu) tercatat 214 (dua ratus empat belas) sehingga terdapat selisih 13 (tiga belas) yang membingungkan pemohon.*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Winuri. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 214 suara.

**4.2.87.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kampung Ambong**, dimana Pelapor menyatakan, "*Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni 256 (dua ratus lima puluh enam) tidak sesuai dengan jumlah*

*surat suara yang digunakan yakni 254 (dua ratus lima puluh empat) sehingga terdapat selisih 2 (dua).”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, DPK) yakni menjadi 256 suara.*

- 4.2.88.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 2 Desa Kampung Ambong**, dimana Pelapor menyatakan, *“Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) tercatat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) sehingga terdapat berkurangnya suara partai sebanyak 1 (satu) suara.”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme

koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Kampung Ambong. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 239 suara.

**4.2.89.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Kampung Ambong**, dimana Pelapor menyatakan, "*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 212 (dua ratus dua belas) tercatat 192 (seratus sembilan puluh dua) sehingga terdapat berkurangnya suara partai sebanyak 20 (dua puluh) suara.*", tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kampung Ambong. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Kampung Ambong. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 192 suara.

**4.2.90.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 4 Desa Rinondoran**, dimana Pelapor

menyatakan, “Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 190 (seratus sembilan puluh satu) tercatat 193 (seratus sembilan puluh tiga) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 3 (tiga) suara.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Rinondoran. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Likupang Timur dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 4 Desa Rinondoran. Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 193 suara.

- 4.2.91.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1Desa Tatampi**, dimana Pelapor menyatakan, “perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni 125 (seratus dua puluh lima) tercatat 127 (seratus dua puluh tujuh) sehingga terdapat bertambahnya suara partai sebanyak 2 (dua) suara.”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Namun kesalahan tersebut

telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wori dengan mekanisme koreksi menggunakan Formulir Model C1-Plano DPRD Kab/Kota sebagai acuan dan hasil koreksi dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Sehingga perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon yakni menjadi 127 suara.

**4.2.92.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1Desa Tatampi**, dimana Pelapor menyatakan, *“Pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) yakni 139 (seratus tiga puluh sembilan) tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan yakni 127 (seratus dua puluh tujuh) sehingga terdapat selisih 12 (dua belas) dan juga tidak sesuai dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, yakni 143 (seratus empat puluh tiga).”*, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan dalam Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Namun kesalahan tersebut telah dikoreksi pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wori dengan dicatat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tatampi. Sehingga pengguna hak pilih yakni menjadi 136 suara dan sesuai dengan suara sah dan tidak sah.

**4.2.93.** Bahwa terkait permohonan Pelapor atas dugaan kejanggalan yang terjadi di **TPS 1Desa Tiwoho**, dimana Pelapor menyatakan, “*Perolehan jumlah suara sah partai politik dan calon setiap partai politik tidak diisi, dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah juga tidak diisi.*”, tidak terbukti. Bahwa Terlapor menyampaikan klarifikasi bahwa pada saat pleno salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh panwasdam tidak terisi perolehan suara, akan tetapi salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipegang oleh saksi saksi dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hologram terisi dengan baik. Akan tetapi proses rekapan tetap membuka Formulir Model C1-Pano dan data yang ada telah sesuai antara Formulir Model C1-DPRD hologram, Formulir Model C1- Plano serta salinan Formulir Model C1 yang dipegang oleh saksi. Tidak ada pula keberatan dari saksi. Dan perolehan suara yang ada sesuai dengan perolehan suara yang ada di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota.

#### **4.3. Kesimpulan Terlapor terhadap petitum Pelapor**

**4.3.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: *Sanksi*

*terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu Adalah:*

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Teguran tertulis;*
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau*
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.*

**4.3.2.**Bahwa berdasarkan ketentuan 4.1 diatas, maka Petition Pelapor yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

**4.3.3.**Bahwa terkait dengan Petition Pelapor angka 1) yang meminta membatalkan Berita Acara Model DB-KPU Nomor : 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019 tertanggal 3 Mei 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 bukanlah merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk membatalkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara akan tetapi merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**4.3.4.**Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”. Sehingga Terlapor berpendapat permohonan Pelapor dalam Petitum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tidak relevan dengan fakta dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4.3.5.**Bahwa Pemungutan Suara Ulang juga dapat dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019.

**4.3.6.**Bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten dan Provinsi telah berakhir dan penetapan dimaksud telah dilaporkan dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Nasional dan telah dinyatakan sah pada hari Selasa, 14 Mei 2019 di KPU RI dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Perolehan Suara Tingkat Nasional telah disahkan pada tanggal 21 Mei 2019.

**4.3.7.** Bahwa kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar hanya dapat dilakukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 57 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan : *“Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.”* Secara tidak langsung ketentuan ini hendak menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca dilaksanakannya penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**4.3.8.** Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah resmi menetapkan hasil Rekapitulasi

Suara Nasional untuk Pemilu 2019 pada tanggal 21 Mei 2019. Sesuai ketentuan perundang-undangan, pendaftaran gugatan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2019 seharusnya diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Petitum Pelapor untuk seluruhnya sudah tidak relevan lagi karena sudah melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.

**4.3.9.** Bahwa berdasarkan pertimbangan 4.1 sampai 4.7 terhadap Petitum Pelapor, Terlapor berkesimpulan Petitum Pelapor bahkan materi laporan Pelapor terkait selisih hasil penghitungan perolehan suara pasca penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara merupakan permintaan yang melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara.

#### **4.4. PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Pelapor *daluarsa* dan ditolak;
3. Menyatakan bahwa Laporan Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu.

Atau apabila Bawaslu Minahasa Utara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **5. Kesimpulan Pihak Terkait**

- 5.1.** Bahwa, Sidang pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu telah mengungkapkan fakta – fakta serta agenda pembuktian dari para pihak, telah memeriksa saksi – saksi dari para pihak termasuk permohonan kami agar diperiksa pula saksi dari Pihak Terkait telah dilakukan sehingga keputusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Minahasa Utara merupakan keputusan yang didapat berdasarkan objektifitas bukan subjektif apalagi melawan hukum.
- 5.2.** Bahwa, setelah agenda pembuktian, Pihak Terkait berpendapat bahwa apa yang menjadi permohonan Pihak Pelapor tidak dapat dikabulkan karena bertentangan dengan hukum. Permohonan Penghitungan Suara Ulang (PSU) tidak dimungkinkan dan dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena telah lewat waktu alias Daluarsa. Pertimbangan berdasarkan Peraturan Bawaslu tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi.
- 5.3.** Bahwa, fakta-fakta persidangan mengungkapkan saksi-saksi yang dihadirkan Pihak Terlapor KPU Kabupaten Minahasa Utara telah mengungkapkan secara terang berderang bahwa apa yang dilaporkan Pihak Pelapor tidak

seluruhnya benar demikian pula yang diungkapkan saksi dari Pihak Terkait, situasi kondusif dan yang dipersoalkan adalah prosedur namun alangkah janggalnya saat saksi – saksi dari Pihak Pelapor sebelumnya dalam tahapan – tahapan rekapitulasi tidak menyatakan keberatan dan bersepakat soal prosedur yang kini dipermasalahkan Pihak Pelapor.

**5.4.** Bahwa, setelah kami mendapatkan informasi, Pihak Pelapor kini sudah mendaftarkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan laporan yang sama ke sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, maka kami berpendapat, Pihak Pelapor telah memahami bahwa sidang Adjudikasi yang sedang dilaksanakan tidak dapat atau dimungkinkan memenuhi permohonan Pihak Pelapor. Oleh karenanya, kami menaruh rasa hormat saat Pihak Pelapor kini telah berupaya akan melakukan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

**5.5.** Bahwa, jika kemudian Pihak Pelapor melalui salah satu pengurusnya kemudian melakukan manuver melalui pemberitaan di media massa, yang kami kutip sebagian diantaranya: “Ini pengacara PSI atau KPU? Karena dalam sidang adjudikasi terlalu menyolok membela KPU. PSI sendiri mengajukan gugatan, tetapi saat ini membela KPU”. Ujar saksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muzaqir Boven. Lanjut Boven, pihaknya akan melaporkan PSI Sofyan Jimmy Yosadi secara etik ke organisasi Pengacara

karena diduga sudah berafiliasi dengan KPU Minut sehingga melanggar kode etik. “Kami merasa dirugikan oleh pengacara PSI selaku pihak terkait yang terlalu ngotot membela KPU. Padahal PSI juga membenarkan telah terjadi kecurangan pelanggaran administrasi. Boven menambahkan, PAN tetap bersikukuh Bawaslu dapat menerima laporan PAN serta melakukan pemungutan suara ulang (PSU) untuk tingkatan DPRD Sulut. (Berita Koran Manado Post, Kamis, 23 Mei 2019, halaman khusus Minut Tomohon). Hal pemberitaan yang sama kami temui di beberapa media lainnya, diantaranya media online.

- 5.6.** Bahwa, atas pemberitaan tersebut, kami Kuasa Hukum telah melakukan Hak Jawab diantaranya Koran Manado Post, Jumat 24 Mei 2019, halaman khusus Minut, demikian pula beberapa media lainnya termasuk media online.
- 5.7.** Bahwa, sebagaimana hak jawab kami di berbagai media massa, kami sampaikan pula dalam kesempatan pembacaan kesimpulan ini. Menurut kami, pemberitaan media massa bukan saja membuktikan ketidakpahaman dari pihak Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Minahasa Utara terlebih khusus seseorang yang bernama Muzaqir Boven tentang hukum acara serta pemahaman secara komprehensif apa yang dimaksud dengan Pihak Terkait yang dalam posisinya adalah demi kepentingan diri sendiri. Ketidakpahaman inipun ternyata berlanjut dalam penyelidikan kami secara pribadi, kami menemukan adanya upaya ‘by

design' yang dilakukan Pihak Pelapor bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan kebenaran sepihak, memberikan argumen serta pernyataan untuk mempengaruhi hasil putusan Majelis Pemeriksa, dan opini sesaat di masyarakat.

- 5.8.** Bahwa, kami selaku kuasa hukum yang bertindak dan / atas nama Pihak Pemberi Kuasa dalam hal ini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia, bekerja secara profesional dan kami bukan pengurus partai politik manapun, menjaga marwah Advokat sebagai "Officium Nobile" Profesi Mulia & Terhormat. Bahwa sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terdapat hak imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya tidak dapat diproses hukum.
- 5.9.** Bahwa, kemudian Pihak Pelapor ingin mengadukannya ke organisasi profesi dengan dugaan pelanggaran kode etik sebagai Advokat maka kami sangat menghargainya, kami menunggu laporan tersebut dan kami siap menghadapinya. Kamipun siap untuk menggunakan hak kami sebagai warga negara dengan melaporkan pihak PAN terlebih khusus Muzaqir Boven dengan dugaan pencemaran nama baik dan melecehkan bahkan menghina profesi kami sebagai Advokat.
- 5.10.** Bahwa, akhirnya kami Pihak Terkait pada prinsipnya sangat mengharapkan agar persidangan yang mulia dan terhormat dengan majelis pemeriksa yang berintegritas dapat berlaku adil sebagai posisinya sebagai Majelis

yang netral, penengah, dan objektif. Kami sangat mengapresiasi jika Majelis Pemeriksa dalam putusannya menolak semua laporan dan gugatan Pihak Pelapor dengan alasan serta pertimbangan yang kami sampaikan demi alasan hukum dan fakta – fakta persidangan dan tidak bertentangan dengan hukum.

## **6. Keterangan Saksi**

### **6.1. Keterangan Saksi Pelapor**

**6.1.1.**Berdasarkan keterangan saksi atas nama Frans Johanis selaku saksi Patai Perindo di tingkat kecamatan, saksi tidak menerima Formulir Model DAA1 di semua desa, termasuk di Kecamatan Wori. Saksi menyatakan pada pukul 17.00 WITA rapat pleno di Kecamatan Wori sudah dimulai dengan diawali dengan doa dan kemudian di skors sambil menunggu 2 (dua) anggota Panwaslu Kecamatan Wori yang saat itu sudah dalam perjalanan menuju ke tempat rapat pleno rekapitulasi.

**6.1.2.**Berdasarkan keterangan saksi atas nama Subchan Tampolo, selaku Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil III, menyatakan bahwa saksi mendapat informasi terkait adanya Formulir Model C1-KPU yang tercoret – coret dan kosong tapi tidak ada Berita Acara yang dibuat oleh PPK. Selain itu saksi juga mendapat informasi dari masyarakat Desa Gangga 1 bahwa adanya pemilih yang menggunakan KTP

Kabupaten Kepulauan Talaud dan Sanger sebanyak kurang lebih 20 (dua Puluh) orang tanpa membawa Formulir Model A5-KPU. Saksi menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan juga Panwas, saksi juga mendapatkan Formulir Model C1-KPU dari saksi partai lain karena dari KPPS tidak diberikan dengan alasan kekurangan salinan Formulir Model C1-Plano.

## **6.2. Keterangan Saksi Terlapor**

**6.2.1.**Berdasarkan keterangan saksi atas nama Salmon Pieter selaku saksi dari Partai PKPI menyatakan mengetahui adanya kesalahan dalam jumlah suara namun sudah dikoreksi dan disepakati bersama dengan semua saksi partai dan Panwaslu Kecamatan. Dalam keterangan saksi juga menyatakan hanya menerima Formulir Model DAA1 di tingkat desa.

**6.2.2.**Berdasarkan keterangan saksi atas nama Roni Sompie menyatakan saksi menghadiri rapat pleno di Kecamatan Likupang Timur dalam pleno terdapat perbedaan pada Formulir Model C1-KPU, sebelum lanjut semua saksi partai dalam keputusan bersama meminta membuka plano dan dihitung secara fisik, setelah itu dilakukan koreksi dan sudah tidak ada keberatan.

## **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

### **7.1 Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan**

**7.1.1** Bahwa Pelapor adalah sdr. Edwin Rumimpunu dan sdr. Arief Anwary Indra Paputungan merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Utara, yang mewakili Partai Amanat Nasional. Dimana Partai Amanat Nasional adalah merupakan salah satu peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 29 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota”*. Jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. -----*

**7.1.2** Bahwa Terlapor adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Likupang Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wori, Likupang Timur dan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara adalah merupakan penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 angka 10 *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota”*. Pasal 1 angka 11 *“Panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain”*. Jo Pasal 1 angka 21 dan angka 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. “KPU Kabupaten/Kota adalah*

*penyelenggara pemilu di kabupaten/kota”.* -----

**7.1.3** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap pada tanggal 17 April 2019 di Desa Nain Kecamatan Wori diduga ada beberapa orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan e-KTP luar daerah Kabupaten Minahasa Utara tanpa memiliki formulir A5 KPU. -----

**7.1.4** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap dalam keterangan saksi Pelapor a.n Subchan Tampolo dimana dalam keterangan saksi, saksi menerangkan mendengar dari masyarakat Desa Gangga 1 (satu) bahwa pada tanggal 17 April 2019 pada Desa Gangga I (satu) Kecamatan Likupang Barat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb bahkan beberapa orang tercatat sebagai masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe hadir di TPS dengan maksud untuk dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan e-KTP yang beralamat Kabupaten Kepulauan Sangihe atau e-KTP luar daerah Kabupaten Minahasa Utara tanpa memiliki formulir A5-KPU. -

**7.1.5** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten

Minahasa Utara terdapat beberapa saksi peserta pemilu yang tidak menerima Salinan C-1 dari KPPS dan pada TPS 1 Desa Wori KPPS meminta salinan CI dari salah satu saksi untuk di *fotocopy* dan hasil *fotocopy* atas C1-KPU tersebut dibagikan kepada saksi-saksi yang lainya. -----

**7.1.6** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur terdapat beberapa saksi peserta pemilu yang tidak mendapatkan Salinan formulir DAA1-KPU. -----

**7.1.7** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap pelaksanaan pembukaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Wori bertempat di Kantor Kecamatan Wori di lakukan pembukaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanpa kehadiran panitia pengawas Kecamatan Wori. Hal mana dikarenakan panitia pengawas Kecamatan Wori masih berada dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kantor Kecamatan Wori dimana PPK melakukan koordinasi melalui telepon memberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan bahwa akan

dibukanya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan susunan acara mengawali dengan Doa dan sambutan tetapi terkait dengan dimulainya penghitungan perolehan suara akan dilakukan setelah panitia Kecamatan Wori tiba di tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara. -----

**7.1.8** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan atas dugaan terdapat kelebihan suara pada perolehan suara partai dan caleg yang berbeda dengan suara sah di Desa Wori, Desa Talawaan Bantik dan Desa Tatampi serta Desa Pontoh. -----

**7.1.9** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan atas dugaan laporan Pelapor pada TPS 1 Desa Wori Kecamatan Wori dimana pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 Wita namun hal mana yang menjadi laporan Pelapor dalam keterangan saksi Pelapor dan pembuktian Pelapor tidak dapat membuktikan fakta bahwa pemungutan suara di TPS 1 Desa Wori di mulai pada pukul 08.30 Wita. -----

**7.1.10** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana laporan Pelapor diduga pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di Hotel Sutanraja Kabupaten Minahasa Utara terdapat kotak surat suara Kecamatan Likupang Timur yang tidak tersegel -----

## **7.2 Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa**

**7.2.1** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 460 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*. jo Pasal 1 angka 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu *“pelanggaran administratif pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”*. -----

**7.2.2** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 461 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi,*

*Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu” Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”.* Dengan demikian Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana menjadi objek pelanggaran administratif pemilu dalam hal ini menjadi laporan Pelapor. -----

**7.2.3** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 25 dan 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Pasal 1 angka 25 *“Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu”.* Pasal 21 ayat (1) *“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga*

*Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu.* Bahwa selanjutnya Pelapor yaitu sdr. Edwin Rumimpunu dan sdr. Arief Anwary Indra Paputungan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Minahasa Utara, dinyatakan memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan laporan pelanggaran administratif pemilu. -----

**7.2.4** Bahwa atas laporan Pelapor pada tanggal 17 April 2019 di Desa Nain Kecamatan Wori diduga ada beberapa orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan e-KTP luar daerah Kabupaten Minahasa Utara tanpa memiliki formulir A5-KPU. Majelis berpandangan bahwa dalam persidangan Pelapor tidak dapat membuktikan dengan menyebutkan nama-nama pemilih luar dan menguraikan pemilih memilih di TPS berapa di Desa Nain bahkan dalam keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pelapor hanya 1 (satu) orang saksi atas a.n Subchan Tampolo yang memberikan keterangan adanya pemilih luar memilih di TPS, dimana yang dimaksud pemilih luar tersebut dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa adanya pemilih luar di Desa Gangga I (satu) dan tidak menyebutkan adanya pemilih dengan KTP luar di Desa

Nain. Hal mana keterangan tersebut saksi dengarkan dari keterangan masyarakat tetapi saksi tidak melihat secara langsung dan tidak berada di Desa Gangga I (satu) pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019. -----

**7.2.5** Bahwa atas laporan Pelapor di duga pada tanggal 17 April 2019 di Desa Gangga I (satu) Kecamatan Likupang Barat ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb bahkan beberapa orang tercatat sebagai masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe hadir di TPS dengan maksud untuk dapat menggunakan hak pilih dengan menggunakan e-KTP yang beralamat Kabupaten Kepulauan Sangihe atau e-KTP luar daerah Kabupaten Minahasa Utara tanpa memiliki formulir A5-KPU. Majelis berpandangan bahwa Pelapor pada persidangan tidak dapat membuktikan dan menyebutkan nama-nama serta identitas dari kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang Pelapor laporkan sebagai pemilih luar bahkan dalam keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas a.n Subchan Tampolo dalam keterangannya hanya menyatakan bahwa adanya kurang lebih 20 (dua puluh) orang pemilih luar di Desa Gangga I (satu), dimana

keterangan tersebut diketahui oleh saksi hanya berdasarkan keterangan dari masyarakat kepada saksi tetapi saksi tidak melihat secara langsung dan tidak berada di Desa Gangga I (satu) pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019. -----

**7.2.6** Bahwa atas fakta dalam persidangan terungkap di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara terdapat beberapa saksi peserta pemilu yang tidak menerima salinan C-1 dari KPPS dan pada TPS 1 Desa Wori KPPS meminta salinan C1 dari salah satu saksi untuk di *fotocopy* dan hasil *fotocopy* atas C1-KPU tersebut dibagikan kepada saksi-saksi yang lainnya. Majelis memberikan pandangan bahwa Pelapor dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa adanya perbuatan KPPS yang meminta salinan C1-KPU dari salah satu saksi partai untuk di *fotocopy* dan dibagikan kepada saksi-saksi yang lain, Pelapor juga tidak dapat menguraikan bahwa berapa banyak dan di TPS-TPS mana terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, dan Kecamatan Likupang Timur. Hal mana sesuai dengan keterangan saksi Pelapor bahwa saksi Pelapor hanya mendengarkan

informasi tetapi tidak melihat secara langsung serta berada di TPS-TPS sebagaimana laporan dugaan pelanggaran yang Pelapor laporkan. -----

**7.2.7** Bahwa atas laporan Pelapor dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Likupang Timur terdapat beberapa saksi peserta pemilu yang tidak mendapatkan Salinan formulir DAA1-KPU. Majelis berpandangan bahwa Terlapor dalam hal ini PPK Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Likupang Timur dan PPK Kecamatan Likupang Barat telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dimana dalam fakta persidangan terbukti bahwa para saksi peserta pemilu di Kecamatan Wori, Kecamatan Likupang Barat dan Kecamatan Likupang Timur tidak menerima DAA1-KPU, hal mana seharusnya menjadi suatu kewajiban dari PPK untuk menyiapkan dan menyerahkan DAA1-KPU kepada saksi peserta pemilu bukannya membuat pilihan apakah saksi-saksi mengambil DAA1-KPU atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) PKPU 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mengatur bahwa : *“PPK wajib segera*

*menyerahkan salinan Formulir. a. Model DAA1-PPWP, b. Model DAA1-DPR, c. Model DAA1-DPD, d, Model DAA1-DPRD Provinsi, e, Model DAA1-DPRD Kab/Kota, f, Model DA-KPU, g. Model DA-PPWP, h. Model DA1-DPR, i. Model DA1-DPD, j. Model DA1-DPRD Provinsi; dan k. Model DA1-DPRD Kab/Kota. -----*

**7.2.8** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap pelaksanaan pembukaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan Wori bertempat di Kantor Kecamatan Wori di lakukan pembukaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tanpa kehadiran Panitia Pengawas Kecamatan Wori. Hal mana dikarenakan panitia pengawas Kecamatan Wori masih berada dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kantor Kecamatan Wori dimana PPK melakukan koordinasi melalui telepon memberitahukan kepada Panwaslu Kecamatan bahwa akan dimulainya rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan susunan acara mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Doa tetapi terkait dengan dimulainya penghitungan perolehan suara akan dilakukan setelah panitia Kecamatan Wori tiba di tempat pelaksanaan rapat

pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara setelah dilakukan pembukaan maka rapat pleno rekapitulasi di skors selama 30 menit dalam waktu 30 menit setelah panwaslu Kecamatan Wori tidak di tempat rapat pleno rekapitulasi maka rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Wori segera di mulai. Maka majelis berpandangan tidak ditemukannya adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Wori, sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *“dalam hal saksi dan/atau panwaslu kecamatan tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana di maksud pada ayat (3) pelaksanaan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tetap dilanjutkan”*. -----

**7.2.9** Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan atas dugaan terdapat kelebihan suara pada perolehan suara partai dan caleg yang berbeda dengan suara sah di Desa Wori, Desa Talawaan Bantik dan Desa Tatampi serta Desa Pontoh. Majelis berpandangan bahwa

telah dilakukan mekanisme koreksi pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara di tingkat kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. -----

**7.2.10** Bahwa atas dugaan laporan Pelapor pada TPS 1 Desa Wori Kecamatan Wori dimana pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 Wita namun hal mana dalam keterangan saksi Pelapor dan pembuktian Pelapor tidak dapat membuktikan terjadinya penundaan waktu dimulainya pemungutan suara di TPS 1 Desa Wori yaitu pada pukul 08.30 wita sebagaimana dugaan laporan Pelapor. Maka majelis berpandangan Pelapor dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh terlapor. -----

**7.2.11** Bahwa atas laporan Pelapor diduga pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara yang dilaksanakan di Hotel Sutanraja Kabupaten Minahasa Utara terdapat kotak surat suara Kecamatan Likupang Timur yang tidak tersegel. Majelis berpandangan bahwa dalam

persidangan Pelapor tidak dapat membuktikan bahwa terdapat kotak surat suara dari Kecamatan Likupang Timur yang tidak disegel pada rekapitulasi tingkat kabupaten di Hotel Sutanraja Kabupaten Minahasa Utara. --

**7.2.12** Bahwa atas permohonan Pelapor pada petitum memohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk dapat membatalkan Berita Acara Model DB-KPU Nomor: 122/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019 tertanggal 03 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019. Majelis berpandangan bahwa pembatalan Berita Acara bukan menjadi objek dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilaporkan Pelapor.

**7.3 Bahwa Majelis Pemeriksa Terhadap Hasil Pemeriksaan Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:**

**7.3.1.** Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan

tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana menjadi laporan Pelapor. ----

**7.3.2.**Bahwa telah ditemukan adanya pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Likupang Timur, PPK Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dimana tidak menyerahkannya DAA-1 KPU kepada saksi peserta pemilu. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan PPK Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Likupang Timur, PPK Kecamatan Likupang Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme dimana tidak menyerahkannya DAA1-KPU Kepada saksi peserta pemilu;--
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada PPK Kecamatan Wori, PPK Kecamatan Likupang Timur, PPK Kecamatan Likupang Barat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan komisi pemilihan umum. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara oleh 1) Simon H. Awuy, S.H., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Rocky Marciano Ambar, S.H., LL.M., M.Kn, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahman Ismail, S.H, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara**

**Ketua**

**ttd**

**Simon H. Awuy, S.H**

**Anggota**

**Anggota**

**ttd**

**ttd**

**Rocky M. Ambar, S.H., LL.M., M.Kn**

**Rahman Ismail, S.H**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

**(.....)**